

**HIMPUNAN KEPUTUSAN  
MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
TAHUN 2003**

Direktorat  
Kebudayaan

98

**BIRO PERENCANAAN DAN HUKUM  
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

30/05/08  
HIM

**HIMPUNAN KEPUTUSAN  
MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
TAHUN 2003**

**BIRO PERENCANAAN DAN HUKUM  
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**



## KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan dan Hukum, khususnya di bidang pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, kami menerbitkan Himpunan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2003 dalam bentuk buku yang merupakan salah satu upaya penyebarluasan informasi hukum di bidang kebudayaan dan pariwisata dalam rangka kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Jaringan Data Peraturan Perundangan Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2004

Himpunan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2003 memuat katalog, abstrak, maupun pemuatan Keputusan Menteri secara lengkap dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Akhirnya kritik dan saran pembaca kami harapkan untuk kesempurnaan penerbitan berikutnya.

Jakarta, Juli 2004

**KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN HUKUM**





## DAFTAR ISI

	Hal.
1. KATA PENGANTAR .....	i
2. DAFTAR ISI .....	ii
3. ABSTRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	1
4. KATALOG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	20
5. KEPUTUSAN MENTERI .....	25

1. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM. 7/ PW.007/MKP.03 Tentang Penetapan Masjid Tua Banua Halat, Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau, Rumah Adat Banjar, Masjid Suada dan Komplek Makan Sultan Suriansah Yang Berlokasi Di Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan sebagai Benda Cagar Budaya Dan/atau Situs Yang dilindungi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.
2. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.KM. 8/ PW.007/MKP.03 Tentang Penetapan Benteng Baadia, Benteng Keraton Buton (Benteng Walio), Benteng Bangkudu, Komplek Gua Prasejarah Pulau Muna dan Masjid Agung Keraton Buton Yang Berlokasi Di Sulawesi Tenggara Sebagai Benda Cagar Budaya Dan/atau Situs Yang Dilindungi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.KM.9/ PW.007/MKP.03 Tentang Penetapan Komplek Percandian Muara Takus, Balai Kerapatan Tinggi Siak, Istana Siak Sri Indrapura, Istana Raja Ali Marhum Kantor, Makam Raja Ali Marhum Kantor, Makam Raja Abdurrahman, Gudang Mesiu, Masjid Raya Sultan Riau Penyengat Yang Berlokasi Di Wilayah Propinsi Riau Sebagai Benda Cagar Budaya Dan/atau Situs Yang Dilindungi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.
4. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 10/PW.007/ MKP.03 Tentang Penetapan Gereja Tua Sejiram, Keraton Kerajaan

Tayan, Rumah Adat Betang Panjang, Keraton Sanggau Dan Keraton Kerajaan Sintang Yang Berlokasi Di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat sebagai Benda Cagar Budaya dan/atau Situs Yang Dilindungi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.

5. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.11/PW.007/MKP.03 Tentang Penetapan Gereja Tua Simpangan, Masjid Tua Bungku, Kompleks Megalitik Padang Bokekea, Istana Raja Mori, Bekas Istana Raja Bangai Yang Berlokasi Di Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah. Sebagai Benda Cagar Budaya Dan/atau Situs Yang Dilindungi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992
6. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM. 12/PW.007/MKP.03 Tentang Penetapan Keraton Boroko, Istana Manganitu, Benteng Amurang, Gereja Tua GMIM Dan Masjid Ar-Rahman Bulila Yang Berlokasi Di Wilayah Propinsi Sulawesi Utara Sebagai Benda Cagar Budaya Dan/atau Situs Yang Dilindungi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.
7. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.13/HM.304/MKP.03 Tentang Komite Nasional Indonesia Untuk Olimpiade Kebudayaan.
8. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.32/KP.107/MKP/2003 Tentang Penghargaan Di Bidang Seni.
9. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.KM.35/UM.201/MKP/03 Tentang Izin Membuka Kantor / Perwakilan Singapore Tourism Board di Indonesia.
10. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.43/PW.501/MKP/03 Tentang Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian.

## **ABSTRAK**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

BUDPAR – KEPUTUSAN – PERUBAHAN - 2003

KALSEL – SITUS – PENETAPAN – BUDAYA – UU NO. 5 THN 1992

KEPMENBUDPAR NO. KM.7/PW.007/MKP03, LL KEMBUDPAR 2003,  
5 HLM.

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN MASJID TUA BANUA HALAT, RUMAH ADAT BUBUNGAN TINGGI HABIRAU, RUMAH ADAT BANJAR, MASJID SUADA DAN KOMPLEK MAKAM SULTAN SURIANSYAH YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992.

**ABSTRAK** : - Bahwa benda-benda yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi UU, perlu ditetapkan lokasi dan bangunannya dengan Keputusan Menteri.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

UU No. 5 Th. 1992; UU No. 22 Th. 1999; PP No. 10 Th. 1993; PP No. 25 Th. 2000; KEPPRES No. 100 Th. 1993; KEPPRES No. 101 Th. 2001; KEPPRES No. 103 Th. 2001; KEPMEN BUDPAR No. KM.38/ OT.001/MNKP-01 Th. 2001.

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
  1. Bangunan beserta halaman dan lingkungan yang dinyatakan sebagai Benda Cagar Budaya dan/atau Situs terdiri dari :
    1. Masjid Tua Banua Halat;
    2. Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau;
    3. Rumah Adat Banjar;
    4. Masjid Suada; dan
    5. Komplek Makam Sultan Suriansyah.
  2. Batas-batas benda cagar budaya atau situs.
  3. Larangan mengubah, merusak, memugar, memindahkan benda-benda cagar budaya dan ancaman pidana sesuai Pasal 15 dan Pasal 21 UU No. 5 tahun 1992.

CATATAN : - Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya dan hal-hal lain diatur dalam Keputusan lebih lanjut.

- Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Maret 2003.

SULTRA – SITUS – PENETAPAN – BUDAYA – UU NO. 5 TAHUN 1992 - 2003

KEPMENBUDPAR NO. KM.8/PW.007/MKP.03, LL KEMBUDPAR 2003,  
5 HLM.

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG  
PENETAPAN BENTENG BAADIA, BENTENG KERATON BUTON  
(BENTENG WALIO), BENTENG BENGKUDU, KOMPLEKS GUA  
PRASEJARAH PULAU MUNADAN MASJID AGUNG KERATON BUTON  
YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA  
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ ATAU SITUS YANG  
DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5  
TAHUN 1992.

- ABSTRAK : - Bahwa benda-benda yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi UU, perlu ditetapkan lokasi dan bangunannya dengan Keputusan Menteri.
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :
- UU No. 5 Th. 1992; UU No. 22 Th. 1999; PP No. 10 Th. 1993; PP No. 25 Th. 2000; KEPPRES No. 100 Th. 1993; KEPPRES No. 101 Th. 2001; KEPPRES No. 103 Th. 2001; KEPMEN BUDPAR No. KM.38/ OT.001/MNKP-01 Th. 2001.
- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

1. Bangunan beserta halaman dan lingkungan yang dinyatakan sebagai Benda Cagar Budaya dan/atau Situs terdiri dari :
  - a. Benteng Baadia;
  - b. Benteng Keraton Buton (Benteng Walio);
  - c. Benteng Bengkudu;
  - d. Kompleks Gua Prasejarah Pulau Muna; dan
  - e. Masjid Agung Keraton Buton.
2. Batas-batas benda cagar budaya atau situs.
3. Larangan mengubah, merusak, memugar, memindahkan benda-benda cagar budaya dan ancaman pidana sesuai Pasal 15 dan Pasal 21 UU No. 5 tahun 1992.

CATATAN : - Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya dan hal-hal lain diatur dalam Keputusan lebih lanjut.

- Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Maret 2003.

RIAU – SITUS – PENETAPAN – BUDAYA – UU NO. 5 TAHUN 1992 - 2003

KEPMENBUDPAR NO. KM.9/PW.007/MKP.03, LL KEMBUDPAR 2003, 5 HLM.

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN KOMPLEKS PERCANDIAN MUARA TAKUS, BALAI KERAPATAN TINGGI SIAK, ISTANA SIAK SRI INDRAPURA, ISTANA RAJA ALI MARHUM KANTOR, MAKAM RAJA ALI MARHUM KANTOR, MAKAM RAJA ABDURRAHMAN, GUDANG MESIU, MASJID RAYA SULTAN RIAU PENYENGAT YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROPINSI RIAU SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992.

- ABSTRAK : - Bahwa benda-benda yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan diwilayah Propinsi Riau, sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi UU, perlu ditetapkan lokasi dan bangunannya dengan Keputusan Menteri.
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :
- UU No. 5 Th. 1992; UU No. 22 Th. 1999; PP No. 10 Th. 1993; PP No. 25 Th. 2000; KEPPRES No. 100 Th. 1993; KEPPRES No. 101 Th. 2001; KEPPRES No. 103 Th. 2001; KEPMEN BUDPAR No. KM.38/ OT.001/MNKP-01 Th. 2001.
- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
1. Bangunan beserta halaman dan lingkungan yang dinyatakan sebagai Benda Cagar Budaya dan/atau Situs terdiri dari :

- a. Kompleks Percandian Muara Takus;
  - b. Balai Kerapatan Tinggi Siak;
  - c. Istana Siak Indrapura;
  - d. Istana Raja Ali Marhum Kantor;
  - e. Makam Raja Ali Marhum Kantor
  - f. Makam Raja Abdurrahman;
  - g. Gudang Mesiu, dan
  - h. Masjid Raya Sultan Riau Penyengat
2. Batas-batas benda cagar budaya atau situs.
  3. Larangan mengubah, merusak, memugar, memindahkan benda-benda cagar budaya dan ancaman pidana sesuai Pasal 15 dan Pasal 21 UU No. 5 tahun 1992.

CATATAN : - Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya dan hal-hal lain diatur dalam Keputusan lebih lanjut.

- Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Maret 2003.

KALBAR – SITUS – PENETAPAN – BUDAYA – UU NO. 5 TAHUN 1992 - 2003

KEPMENBUDPAR NO. KM.10/PW.007/MKP.03, LL KEMBUDPAR 2003,  
5 HLM.

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG  
PENETAPAN GEREJA TUA SEJIRAM, KERATON KERAJAAN TAYAN,  
RUMAH ADAT BETANG PANJANG, KERATON SANGGAU DAN  
KERATON KERAJAAN SINTANG YANG BERLOKASI DI WILAYAH  
PROPINSI KALIMANTAN BARAT SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA  
DAN/ATAU SITUS YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992.

ABSTRAK : - Bahwa benda-benda yang mempunyai nilai  
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan  
kebudayaan di wilayah Propinsi Kalimantan  
Barat, sebagai benda cagar budaya dan/atau  
situs yang dilindungi UU, perlu ditetapkan lokasi  
dan bangunannya dengan Keputusan Menteri.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

UU No. 5 Th. 1992; UU No. 22 Th. 1999; PP No.  
10 Th. 1993; PP No. 25 Th. 2000; KEPPRES  
No. 100 Th. 1993; KEPPRES No. 101 Th. 2001;  
KEPPRES No. 103 Th. 2001; KEPMEN BUDPAR  
No. KM.38/ OT.001/MNKP-01 Th. 2001.

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

1. Bangunan beserta halaman dan lingkungan  
yang dinyatakan sebagai Benda Cagar  
Budaya dan/atau Situs terdiri dari :

- a. Gereja Tua Sejiram;
  - b. Keraton Kerajaan Tayan;
  - c. Rumah Adat Betang Panjang;
  - d. Keraton Sanggau; dan
  - e. Keraton Kerajaan Sintang
2. Batas-batas benda cagar budaya atau situs.
  3. Larangan mengubah, merusak, memugar, memindahkan benda-benda cagar budaya dan ancaman pidana sesuai Pasal 15 dan Pasal 21 UU No. 5 tahun 1992.

CATATAN : - Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya dan hal-hal lain diatur dalam Keputusan lebih lanjut.

- Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Maret 2003.

SULTENG – SITUS – PENETAPAN – BUDAYA – UU NO. 5 TAHUN 1992 - 2003

KEPMENBUDPAR NO. KM.11/PW.007/MKP.03, LL KEMBUDPAR 2003, 5 HLM.

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN GEREJA TUA SIMPANGAN, MASJID TUA BUNGKU, KOMPLEKS MEGALITIK PADANG POKEKEA, ISTANA RAJA MORI, BEKAS ISTANA RAJA BANGGAI YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGAH SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992.

- ABSTRAK : - Bahwa benda-benda yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi UU, perlu ditetapkan lokasi dan bangunannya dengan Keputusan Menteri.
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :
- UU No. 5 Th. 1992; UU No. 22 Th. 1999; PP No. 10 Th. 1993; PP No. 25 Th. 2000; KEPPRES No. 100 Th. 1993; KEPPRES No. 101 Th. 2001; KEPPRES No. 103 Th. 2001; KEPMEN BUDPAR No. KM.38/ OT.001/MNKP-01 Th. 2001.
- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
1. Bangunan beserta halaman dan lingkungan yang dinyatakan sebagai Benda Cagar Budaya dan/atau Situs terdiri dari :

- a. Gereja Tua Simpangan;
  - b. Masjid Tua Bungku;
  - c. Kompleks Megalitik Padang Pokekea;
  - d. Istana Raja Mori; dan
  - e. Bekas Istana Raja Banggai.
2. Batas-batas benda cagar budaya atau situs.
  3. Larangan mengubah, merusak, memugar, memindahkan benda-benda cagar budaya dan ancaman pidana sesuai Pasal 15 dan Pasal 21 UU No. 5 tahun 1992.

CATATAN : - Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya dan hal-hal lain diatur dalam Keputusan lebih lanjut.

- Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Maret 2003.

SULUT – SITUS – PENETAPAN – BUDAYA – UU NO. 5 TAHUN 1992 - 2003

KEPMENBUDPAR NO. KM.12/PW.007/MKP.03, LL KEMBUDPAR 2003,  
5 HLM.

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG  
PENETAPAN KERATON BOROKO, ISTANA MANGANITU, BENTENG  
AMURANG, GEREJA TUA GMIM DAN MASJID AR-RAHMAN BULILA  
YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA  
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS YANG  
DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5  
TAHUN 1992.

- ABSTRAK : - Bahwa benda-benda yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan di wilayah Propinsi Sulawesi Utara, sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi UU, perlu ditetapkan lokasi dan bangunannya dengan Keputusan Menteri.
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :  
  
UU No. 5 Th. 1992; UU No. 22 Th. 1999; PP No. 10 Th. 1993; PP No. 25 Th. 2000; KEPPRES No. 100 Th. 1993; KEPPRES No. 101 Th. 2001; KEPPRES No. 103 Th. 2001; KEPMEN BUDPAR No. KM.38/ OT.001/MNKP-01 Th. 2001.
  - Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
    1. Bangunan beserta halaman dan lingkungan yang dinyatakan sebagai Benda Cagar Budaya dan/atau Situs terdiri dari :

- a. Keraton Boroko;
  - b. Istana Manganitu;
  - c. Benteng Amurang;
  - d. Gereja Tua GMIM; dan
  - e. Masjid Ar-Rahman Bulila.
2. Batas-batas benda cagar budaya atau situs.
  3. Larangan mengubah, merusak, memugar, memindahkan benda-benda cagar budaya dan ancaman pidana sesuai Pasal 15 dan Pasal 21 UU No. 5 tahun 1992.

CATATAN : - Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya dan hal-hal lain diatur dalam Keputusan lebih lanjut.

- Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Maret 2003.

## OLIMPIADE – KEBUDAYAAN – NASIONAL - KOMITE - 2003

KEPMENBUDPAR NO. KM.13/KP105/MKP.03, LL KEMBUDPAR 2003, 12 HLM.

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG KOMITE NASIONAL INDONESIA UNTUK OLIMPIADE KEBUDAYAAN.

ABSTRAK : - Bahwa prakarsa Menteri Kebudayaan Yunani yang bekerjasama dengan UNESCO ingin mengembalikan dimensi kebudayaan pada Olimpiade 2003 di Athena sebagai kegiatan antar bangsa yang mendorong terjadinya diplomasi kebudayaan atas dasar sportivitas, perlu didukung dengan membentuk Komite Nasional Indonesia Untuk Olimpiade Kebudayaan melalui Keputusan Menteri.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

KEPPRES No.228/ M Th. 2001; KEPPRES No. 101 Th. 2001; KEPPRES NO. 108 Th. 2001; KEPMENBUDPAR No. KM. 38/OT.001/MNKP/01 Th. 2001; KEPKABADAN BUDPAR No. KEP-01/BP.BUDPAR/2001 Th. 2001.

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

1. Umum.
2. Kedudukan dan Susunan Organisasi.
3. Komisi Pleno.
4. Komisi Harian.
5. Dewan Kurator.
6. Sekretariat KNIOK.

7. Tata Kerja.
8. Pembiayaan dan lain-lain.
9. Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Hal-hal yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Pleno KNIOK.
- Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Agustus 2003

## PENGHARGAAN –SENI - INDONESIA - 2003

KEPMENBUDPAR NO.KM. 32/KP.107/MKP/03, LL KEMBUDPAR 2003,  
3 HLM.

### KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENGHARGAAN DI BIDANG SENI

- Abstrak : - Untuk meningkatkan kreativitas dan apresiasi seni, bagi warga negara Indonesia perlu memberikan penghargaan kepada seniman yang telah berjasa menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam mengembangkan budaya bangsa.
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :
- UU RI. No. 5 Th. 1995; KEPPRES No. 23 Th. 1976; KEPPRES No. 228/M Th. 2001; KEPPRES No. 101 Th. 2001; KEPMEN DIKBUD No.0265/M/1977 Th. 1977; KEPMEN BUDPAR No. 21/OT.001/MKP/2003 Th. 2003; KEPMEN BUDPAR No. KM. 27/OT.001/MKP-03. Th. 2003.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang
1. Pemberian hadiah Seni berupa Piagam
  2. Pemberian Lencana
  3. Pemberian uang
  4. Lampiran
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 September 2003.

**TOURISM – BOARD – SINGAPORE – KANTOR/PERWAKILAN –  
MEMBUKA - IZIN - 2003**

KEPMENBUDPAR NO.KM. 35/UM.201/MKP/03, LL KEMBUDPAR 2003,  
3 HLM.

**KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG  
IZIN MEMBUKA KANTOR/PERWAKILAN SINGAPORE TOURISM  
BOARD DI INDONESIA**

- ABSTRAK** : - Telah ditandatangani perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapore tentang Kerjasama di bidang Promosi dan Pengembangan Pariwisata, sebagai tindak lanjut permohonan pendirian dan pengoperasian Kantor Perwakilan Singapore Tourism Board di Indonesia.
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :  
UU No. 9 Th. 1990; PP No. 67 Th. 1996;  
KEPMENPARSENIBUD No. Kep-253/M-PSB/  
1998. Th. 1988
  - Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
    1. memberi izin membuka Kantor/Perwakilan.
    2. Kewajiban Kantor/Perwakilan.
      - a. mengoperasikan kantor sebagai tujuan pendirian;
      - b. memenuhi peraturan perundang-undangan;
      - c. membina kerjasama dengan pihak terkait; dan
      - d. menyampaikan laporan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
- CATATAN** : - Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 September 2003.

PELAYANAN MINIMAL –KESENIAN – KEWENANGAN WAJIB –  
STANDAR - 2003

KEPMENBUDPAR NO.KM. 43/PW.501/MKP/03, LL KEMBUDPAR 2003,  
26 HLM.

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG  
KEWENANGAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
KESENIAN

ABSTRAK : - Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan  
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000  
tentang Kewenangan Pemerintah dan  
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,  
Pemerintah berwenang menetapkan standarisasi  
nasional.

- Untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan  
pembangunan Kebudayaan agar tetap lestari,  
perlu adanya suatu sarana sebagai pedoman  
atau acuan yang menjadi dasar Daerah  
Kabupaten/Kota dalam melaksanakan  
perlindungan, pembangunan, dan pemanfaatan  
kebudayaan dan pariwisata.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

UU No. 9 Th. 1990; UU Nomor 5 Th. 1992; UU  
No.22; Th. 1999; PP. No. 25 Th. 2000;  
KEPPRES No. 228/M Th. 2001; KEPPRES No.  
108 Th. 2001; KEPMEN BUDPAR No. KM. 21/  
OT.001/MKP/2003 Th. 2003.

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
  1. Beberapa pengertian/istilah.
  2. Penetapan kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal (SPM) bertujuan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kesenian Indonesia dalam rangka mewujudkan kehidupan kebudayaan yang maju, dinamis, berwawasan lingkungan, mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan peradaban, persatuan dan persahabatan antar daerah.
  3. Kewenangan standar wajib dan standar pelayanan minimal dilaksanakan melalui koordinasi oleh pemerintah, propinsi dan Kabupaten/Kota.
  4. Kewenangan pemerintah terdiri atas menetapkan kewenangan wajib SPM secara nasional, melakukan supervisi, pemantauan, pengendalian pelaksanaan, dan pencapaian SPM serta penilaian keberhasilan.
  5. Kewenangan propinsi menetapkan program pencapaian, supervisi, pemantauan dan monitoring, sosialisasi, desiminasi, bimbingan dan melaporkan isu/dampak serta pelaksanaan SPM kepada pemerintah.

6. Kewenangan Kabupaten/kota terdiri atas menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan SPM, menyelenggarakan SPM, melakukan orientasi, memprioritaskan bidang yang langsung menyentuh masyarakat, melakukan kajian penyempurnaan, sosialisasi dan desiminasi, serta melakukan survei kepuasan masyarakat.
7. Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan kesenian terdiri dari Kajian Seni, Fasilitas, Gelar Seni Budaya, Kritik Seni, Industri Budaya, dan Misi Kesenian.
8. Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Organisasi, dan Peran serta Masyarakat.

**CATATAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Nopember 2003

## KATALOG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Indonesia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata R.I.**  
[Peraturan Perundang-undangan]

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.7/ PW.007/MKP.03 tanggal 4 Maret 2003, tentang Penetapan Masjid Tua Banua Halat, Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau, Rumah Adat Banjar, Masjid Suada Dan Komplek Makam Sultan Suriansyah Yang Berlokasi Di Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan Sebagai Benda Cagar Budaya Dan/Atau Situs Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.

LL. KEMENTERIAN BUDPAR	5 HAL
KEPMEN	
BENDA CAGAR BUDAYA DI PROP. KALSEL	KEMENTERIAN BUDPAR

**Indonesia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata R.I.**  
[Peraturan Perundang-undangan]

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.8/ PW.007/MKP.03 tanggal 4 Maret 2003, tentang Penetapan Benteng Baadia, Benteng Keraton Buton (Benteng Walio), Benteng Bangkudu, Komplek Gua Prasejarah Pulau Muna Dan Masjid Agung Keraton Buton Yang Berlokasi Di Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara Sebagai Benda Cagar Budaya Dan/Atau Situs Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.

LL. KEMENTERIAN BUDPAR	5 HAL
KEPMEN	
BENDA CAGAR BUDAYA DI PROP. SULTRA	KEMENTERIAN BUDPAR



**Indonesia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata R.I.**  
[Peraturan Perundang-undangan]

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.11/PW.007/MKP.03 tanggal 4 Maret 2003, tentang Penetapan Gereja Tua Simpangan, Masjid Tua Bungku, Komplek Megalitik Padang Pokekea, Istana Raja Mori, Bekas Istana Raja Banggai Yang Berlokasi Di Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah Sebagai Benda Cagar Budaya Dan/Atau Situs Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.

LL. KEMENTERIAN BUDPAR	5 HAL
KEPMEN	
BENDA CAGAR BUDAYA PROP. SULTENG	KEMENTERIAN BUDPAR

**Indonesia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata R.I.**  
[Peraturan Perundang-undangan]

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.12/PW.007/MKP.03 tanggal 4 Maret 2003, tentang Penetapan Keraton Boroko, Istana Manganitu, Benteng Amurang, Gereja Tua GMIM dan Masjid Ar-Rahman Bulila Yang Berlokasi Di Wilayah Propinsi Sulawesi Utara Sebagai Benda Cagar Budaya Dan/Atau Situs Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.

LL. KEMENTERIAN BUDPAR	5 HAL
KEPMEN	
BENDA CAGAR BUDAYA DI PROP. SULUT	KEMENTERIAN BUDPAR

**Indonesia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata R.I.**  
[Peraturan Perundang-undangan]

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.13/ HM.304/MKP.03 tanggal 5 Maret 2003, tentang Komite Nasional Indonesia Untuk Olimpiade Kebudayaan.

LL. KEMENTERIAN BUDPAR	12 HAL
KEPMEN	
KOMITE OLIMPIADE KEBUDAYAAN	KEMENTERIAN BUDPAR

**Indonesia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata R.I.**  
[Peraturan Perundang-undangan]

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.32/ KP.107/MKP/2003 tanggal 8 September 2003 tentang Penghargaan di Bidang Seni

LL. KEPMEN BUDPAR	4 HAL
KEPMEN	
PENGHARGAAN DI BIDANG SENI	KEMENTERIAN BUDPAR

**Indonesia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata R.I.**

[Peraturan Perundang-undangan]

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.KM. 35/UM.201/MKP/03 tanggal 29 September 2003 tentang Izin Membuka Kantor/Perwakilan Singapore Tourism Board di Indonesia

LL. KEPMEN BUDPAR	3 HAL
KEPMEN	
KANTOR PERWAKILAN SINGAPORE	KEMENTERIAN BUDPAR

**Indonesia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata R.I.**

[Peraturan Perundang-undangan]

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.43/PW.501/MKP/03 tanggal 18 November 2003, tentang Kewenangan Wajib Dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian.

LL. KEMENTERIAN BUDPAR	24 HAL
KEPMEN	
STANDAR PELAYANAN MINIMAL	KEMENTERIAN BUDPAR

# **KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Nomor : KM.7/PW.007/MKP.03

## **TENTANG**

**PENETAPAN MASJID TUA BANUA HALAT, RUMAH ADAT  
BUBUNGAN TINGGI HABIRAU, RUMAH ADAT BANJAR,  
MASJID SUADA DAN KOMPLEK MAKAM SULTAN SURIANSYAH,  
YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN  
SELATAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS  
YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1992**

### **MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**

- Menimbang : a. bahwa Masjid Tua Banua Halat, Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau, Rumah Adat Banjar, Masjid Suada dan Komplek Makam Sultan Suriansyah, yang berlokasi di Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan-bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/ atau situs yang dilindungi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
6. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen;
8. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.38/OT.001/MNKP-01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN MASJID TUA BANUA HALAT, RUMAH ADAT BUBUNGAN TINGGI HABIRAU, RUMAH ADAT BANJAR, MASJID SUADA DAN KOMPLEK MAKAM SULTAN SURIANSYAH YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS YANG DI LINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992;

**PERTAMA :** Benda cagar budaya/situs beserta halaman dan lingkungannya yang terdiri atas :

1. Masjid Tua Banua Halat yang terletak di Jalan Tembus Banua Halat, Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan;
2. Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau yang terletak di Desa Haribau, Kecamatan Daha Selatan/Sungai Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan;
3. Rumah Tradisional Banjar yang terletak di Desa Gambar Luar Sungai Kudung, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan;
4. Masjid Sunda yang terletak di Desa Wasah Hilir, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan;

5. Komplek Makam Sultan Suriansyah yang terletak di Jalan Kuin Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;

KEDUA : Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs tersebut pada diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : (1) Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan dan situs cagar budaya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, sejak keputusan ini ditetapkan :

- a. dilarang untuk mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992;
- b. dilarang memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992;
- c. dilarang mendirikan dan atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA keputusan ini;

(2) Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan dan situs cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dan KEDUA keputusan ini dikenakan ketentuan mengenai larangan :

- a. merusak, mengambil atau memindahkan, mengubah bentuk dan atau warna serta memugar, dan memisahkan bangunan, benda-benda, dan keadaan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992;
- b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992;
- c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam diktum Keputusan ini;

**KEEMPAT** : Pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya tersebut pada diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Maret 2003

**MENTERI KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA,**

**ttd**

**I GEDE ARDIKA**

Lampiran : Keputusan Menteri Kebudayaan  
dan Pariwisata  
Nomor : KM.7/PW.007/MKP.03  
Tanggal : 4 Maret 2003

---

### **1. Masjid Banua Halat**

Batas-batas

- Utara : Sekolah
  - Timur : Sungai Tapin
  - Selatan : Perkampungan
  - Barat : Pemakaman
- Luas Bangunan : 15,5 x 15,5 m<sup>2</sup>  
Luas Tanah : 942 m<sup>2</sup>  
Status kepemilikan :

### **2. Rumah Adat Bubungan Tinggi Habirau**

Batas-batas

- Utara : Sungai Negara
  - Timur : Rumah Tinggal (Bapak Dahli)
  - Selatan : Rumah Tinggal (H. Irfam)
  - Barat : Perumahan ahli waris Keraton
- Luas Bangunan : 156 m<sup>2</sup> (26 x 6 m)  
Luas Tanah : 1.000 m<sup>2</sup>  
Status kepemilikan : H.M. Saidi ahli waris H. Mustarib

### **3. Rumah Adat Banjar**

Batas-batas

- Utara : Jalan raya (Sungai Martapura)
- Timur : Pemukiman (Desa Keramat)
- Selatan : Kebun (Landasan Ulin)
- Barat : Kebun (Desa Teluk Selong)

Luas Bangunan : 128 m<sup>2</sup> (294,78 m<sup>2</sup> = (tipe pertama) dan  
166,02 m<sup>2</sup> = (tipe kedua)  
Luas Tanah : - m<sup>2</sup>  
Status pemilikan : Haji Tawab Bin Abdullah (Warisan Keluarga)

#### 4. Masjid Suada

Batas-batas

- Utara : Makam, jalan raya
- Timur : Kebun
- Selatan : Jalan, kebun
- Barat : Jalan, pemukiman

Luas Bangunan : 324 m<sup>2</sup> (18 x 18 m)  
Luas Tanah : 1.047 m<sup>2</sup>  
Status pemilikan : Masyarakat

#### 5. Masjid Suada

Batas-batas

- Utara : Komplek makam baru
- Timur : Rumah penduduk
- Selatan : Jalan raya, rumah penduduk dan Sungai Martapura
- Barat : Rumah penduduk

Luas Bangunan : 18,38 m<sup>2</sup> (6,45 x 2,85 m)  
Luas Tanah : - m<sup>2</sup>  
Status pemilikan : Masyarakat (ahli waris)

**MENTERI KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA,**

ttd

**I GEDE ARDIKA**

# **KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Nomor : KM.8/PW.007/MKP.03

## **TENTANG**

### **PENETAPAN BENTENG BAADIA, BENTENG KERATON BUTON (BENTENG WALIO), BENTENG BENGKUDU, KOMPLEK GUA PRASEJARAH PULAU MUNA DAN MASJID AGUNG KERATON BUTON YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992**

#### **MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**

- Menimbang : a. bahwa Benteng Baadia, Benteng Keraton Buton (Benteng Walio), Benteng Bengkudu, Komplek Gua Prasejarah Pulau Muna dan Masjid Agung Keraton Buton yang berlokasi di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara, mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan-bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/ atau situs yang dilindungi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
6. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

8. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.38/OT.001/MNKP-01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN BENTENG BAADIA, BENTENG KERATON BUTON (BENTENG WALIO), BENTENG BENGKUDU, KOMPLEK GUA PRASEJARAH PULAU MUNA DAN MASJID AGUNG KERATON BUTON YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992;

PERTAMA : Benda cagar budaya/situs beserta halaman dan lingkungannya yang terdiri atas :

1. Benteng Baadia yang terletak di Dusun Kuba, Kelurahan Baadia, Kecamatan Betoambari, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Benteng Keraton Buton (Benteng Walio) yang terletak di Jalan La Buke, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara;
3. Benteng Bengkudu yang terletak di Dusun Kalibu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara;

4. Komplek Gua Prasejarah Pulau Muna yang terletak di Kampung Mabolu, Desa Bolo, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara;
5. Masjid Agung Keraton Buton yang terletak di Dusun Kuba, Kelurahan Baadia, Kecamatan Betoambari, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara;

KEDUA : Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs tersebut pada diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : (1) Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan dan situs cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sejak keputusan ini ditetapkan :

- a. dilarang untuk mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992;
- b. dilarang memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992;

- c. dilarang mendirikan dan atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini;

(2) Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan dan situs cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini dikenakan ketentuan mengenai larangan:

- a. merusak, mengambil atau memindahkan, mengubah bentuk dan atau warna serta memugar dan memisahkan bangunan, benda-benda dan keadaan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992;
- b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 tahun 1992;
- c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam diktum Keputusan ini;

- KEEMPAT : Pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya tersebut pada diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Maret 2003

**MENTERI KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA,**

**ttd**

**I GEDE ARDIKA**

Lampiran : Keputusan Menteri Kebudayaan  
dan Pariwisata  
Nomor : KM.8/PW.007/MKP.03  
Tanggal : 4 Maret 2003

---

### 1. Benteng Baadia

Batas-batas

- Utara : Perkebunan Rakyat
  - Timur : Perkebunan Rakyat
  - Selatan : Perkebunan Rakyat
  - Barat : Perkebunan Rakyat
- Luas Bangunan : 4.389 m<sup>2</sup>  
Luas Tanah : m<sup>2</sup>  
Status kepemilikan : Negara (Pemda Buton)

### 2. Benteng Keraton Buton

Batas-batas

- Utara : Pemukiman
  - Timur : Pemukiman
  - Selatan : Pemukiman
  - Barat : Pemukiman
- Luas Bangunan : 2.470 m<sup>2</sup> (Panjang keliling tembok bangunan  
2740 m<sup>2</sup>)  
Luas Tanah : m<sup>2</sup>  
Status kepemilikan : Masyarakat Buton

### 3. Benteng Bengkudu

Batas-batas

- Utara : Kebun Penduduk
- Timur : Kebun Penduduk

- Selatan : Kebun Penduduk
- Barat : Kebun Penduduk
- Luas Bangunan : m<sup>2</sup>
- Luas Tanah : m<sup>2</sup>
- Status pemilikan : Negara (Pemda Muna)

#### 4. Komplek Gua Prasejarah Pulau Muna

##### Batas-batas

- Utara : Hutan semak belukar
- Timur : Hutan semak belukar
- Selatan : Hutan semak belukar
- Barat : Hutan semak belukar
- Luas Bangunan : m<sup>2</sup>
- Luas Tanah : m<sup>2</sup>
- Status pemilikan : Negara

#### 5. Masjid Agung Keraton Buton

##### Batas-batas

- Utara : Pemukiman
- Timur : Jalan, Pemukiman
- Selatan : Jalan, pemukiman
- Barat : Pemukiman, dinding benteng
- Luas Bangunan : m<sup>2</sup>
- Luas Tanah : m<sup>2</sup>
- Status pemilikan : Negara (Pemda Buton)

**MENTERI KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA,**

ttd

**I GEDE ARDIKA**

# **KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Nomor : KM.9/PW.007/MKP.03

## **TENTANG**

**PENETAPAN KOMPLEKS PERCANDIAN MUARA TAKUS,  
BALAI KERAPATAN TINGGI SIAK, ISTANA SIAK SRI INDRAPURA,  
ISTANA RAJA ALI MARHUM KANTOR, MAKAM RAJA ALI  
MARHUM KANTOR, MAKAM RAJA ABDURRAHMAN, GUDANG  
MESIU, MASJID RAYA SULTAN RIAU PENYENGAT  
YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROPINSI RIAU  
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS YANG  
DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1992**

## **MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Komplek Percandian Muara Takus, Balai Kerapatan Tinggi Siak, Istana Siak Sri Indrapura, Istana Raja Ali Marhum Kantor, Makam Raja Ali Marhum Kantor, Makam Raja Abdurrahman, Gudang Mesiu, Masjid Raya Sultan Riau Penyengat yang berlokasi di wilayah Propinsi Riau mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan-bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/ atau situs yang dilindungi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
6. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.38/OT.001/MNKP-01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN KOMPLEKS PERCANDIAN MUARA TAKUS, BALAI KERAPATAN TINGGI SIAK, ISTANA SIAK SRI INDRAPURA, ISTANA RAJA ALI MARHUM KANTOR, MAKAM RAJA ALI MARHUM KANTOR, MAKAM RAJA ABDURRAHMAN, GUDANG MESIU, MASJID RAYA SULTAN RIAU PENYENGAT YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROPINSI RIAU SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992;

**PERTAMA :** Benda cagar budaya/situs beserta halaman dan lingkungannya yang terdiri atas :

1. Komplek Percandian Muara Takus yang terletak di Desa Muara Takus Kecamatan XIII Kotakampar, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;
2. Balai Kerapatan Tinggi Siak yang terletak di Desa Siak Indrapura, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;

3. Istana Siak Sri Indrapura yang terletak di Desa Siak Sri Indrapura, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
4. Istana Raja Ali Marhum Kantor yang terletak di Desa Penyengat, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau;
5. Makam Raja Ali Marhum Kantor yang terletak di Desa Penyengat, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau;
6. Makam Raja Abdurrahman yang terletak di Desa Penyengat, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau;
7. Gudang Mesiu yang terletak di Desa Penyengat, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau;
8. Masjid Raya Sultan Riau Penyengat yang terletak di Desa Penyengat, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau;

KEDUA : Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs tersebut pada diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : (1) Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan dan situs cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sejak keputusan ini ditetapkan :

- a. dilarang untuk mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992;
  - b. dilarang memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992;
  - c. dilarang mendirikan dan atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini;
- (2) Terhadap bangunan / gedung dengan halaman, lingkungan dan situs cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini dikenakan ketentuan mengenai larangan:
- a. merusak, mengambil atau memindahkan, mengubah bentuk dan atau warna serta memugar dan memisahkan bangunan, benda-benda dan keadaan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992;

- b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992;
- c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam diktum Keputusan ini;

KEEMPAT : Pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya tersebut pada diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Maret 2003

**MENTERI KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA,**

**ttd**

**I GEDE ARDIKA**

Lampiran : Keputusan Menteri Kebudayaan  
dan Pariwisata  
Nomor : KM.9/PW.007/MKP.03  
Tanggal : 4 Maret 2003

---

## 1. Komplek Percandian Muara Takus

### Batas-batas

- Utara : Jalan Desa, Hutan Karet
- Timur : Hutan Karet
- Selatan : Hutan Karet
- Barat : Jalan Desa, Rumah Penduduk, Sungai  
Kampar Kanan

Luas Bangunan : - Tanggul kuno 4.189,70 m<sup>2</sup> (keliling)  
: - Bangunan Candi 1.362,70 m<sup>2</sup>

Luas Tanah : 947.000 m<sup>2</sup>

Status pemilikan : Negara

## 2. Balai Kerapatan Tinggi Siak

### Batas-batas

- Utara : Jalan Desa, Rumah Penduduk
- Timur : Rumah Penduduk
- Selatan : Rumah Penduduk, Jalan Desa
- Barat : Sungai Siak

Luas Bangunan : 1.205 m<sup>2</sup>

Luas Tanah : 4.477 m<sup>2</sup>

Status pemilikan : Negara

## 3. Istana Siak Sri Indrapura

### Batas-batas

- Utara : Kebun, Jalan
- Timur : Rumah Penduduk

- Selatan : Rumah Penduduk
- Barat : Lapangan, Jalan Desa, Sungai Siak
- Luas Bangunan : m<sup>2</sup>
- Luas Tanah : 27.888 m<sup>2</sup>
- Status pemilikan : Negara

#### 4. Istana Raja Ali Marhum Kantor

##### Batas-batas

- Utara : Jalan
- Timur : Kebun, Rumah Penduduk
- Selatan : Kebun, Rumah Penduduk
- Barat : Kebun Penduduk
- Luas Bangunan : m<sup>2</sup>
- Luas Tanah : 10.000 m<sup>2</sup>
- Status pemilikan :

#### 5. Makam Raja Ali Marhum Kantor

##### Batas-batas

- Utara : Jalan
- Timur : Kebun dan Rumah Penduduk
- Selatan : Gedung Tengku Bilik, Kebun Penduduk
- Barat : Jalan
- Luas Bangunan : m<sup>2</sup>
- Luas Tanah : m<sup>2</sup>
- Status pemilikan :

#### 6. Makam Raja Abdurrahman

##### Batas-batas

- Utara : Kebun Penduduk
- Timur : Kebun Penduduk, Jalan
- Selatan : Kebun Penduduk

- Barat : Kebun Penduduk
- Luas Bangunan : m<sup>2</sup>
- Luas tanah : m<sup>2</sup>
- Status kepemilikan :

## 7. Gedung Mesiu

### Batas-batas

- Utara : Kebun Penduduk
- Timur : Kebun Penduduk
- Selatan : Jalan
- Barat : Kebun Penduduk
- Luas Bangunan : 156 m<sup>2</sup>
- Luas tanah : m<sup>2</sup>
- Status kepemilikan : -

## 8. Masjid Raya Sultan Riau Penyengat

### Batas-batas

- Utara : Rumah Penduduk, Jalan
- Timur : Jalan, Rumah Penduduk, Pantai
- Selatan : Rumah Penduduk, Jalan
- Barat : Kebun Penduduk
- Luas Bangunan : 864,35 m<sup>2</sup>
- Luas tanah : m<sup>2</sup>
- Status kepemilikan : Negara

**MENTERI KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA,**

ttd

**I GEDE ARDIKA**

# **KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Nomor : KM.10/PW.007/MKP.03

## **TENTANG**

### **PENETAPAN GEREJA TUA SEJIRAM, KERATON KERAJAAN TAYAN, RUMAH ADAT BETANG PANJANG, KERATON SANGGAU, DAN KERATON KERAJAAN SINTANG YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992**

#### **MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**

- Menimbang : a. bahwa Gereja Tua Sejiram, Keraton Kerajaan Tayan, Rumah Adat Betang Panjang, Keraton Sanggau dan Keraton Kerajaan Sintang yang berlokasi di wilayah Propinsi Kalimantan Barat mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan-bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/ atau situs yang dilindungi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
6. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

8. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.38/OT.001/MNKP-01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN GEREJA TUA SEJIRAM, KERATON KERAJAAN TAYAN, RUMAH ADAT BETANG PANJANG, KERATON SANGGAU, DAN KERATON KERAJAAN SINTANG YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992;

**PERTAMA** : Benda cagar budaya/situs beserta halaman dan lingkungannya yang terdiri atas :

1. Gereja Tua Sejiram yang terletak di Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat;
2. Keraton Kerajaan Tayan yang terletak di Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat;
3. Rumah Adat Bentang Panjang yang terletak di Dusun Sei Uluk, Desa Na Nyabau, Kecamatan Embaloh Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat;

4. Karaton Sanggau yang terletak di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat;
5. Keraton Kerajaan Sintang yang terletak di Jalan Dara Juanti, Desa Kapuas Kiri Hilir, Kecamatan Tanjung Puri, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

KEDUA : Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan / situs tersebut pada diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : (1) Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan dan situs cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sejak keputusan ini ditetapkan :

- a. dilarang untuk mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992;
- b. dilarang memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992;

- c. dilarang mendirikan dan atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini;
- (2) Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan dan situs cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini dikenakan ketentuan mengenai larangan:
- a. merusak, mengambil atau memindahkan, mengubah bentuk dan atau warna serta memugar dan memisahkan bangunan, benda-benda dan keadaan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992;
  - b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 tahun 1992;
  - c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam diktum Keputusan ini;

- KEEMPAT : Pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya tersebut pada diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Maret 2003

**MENTERI KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA,**

**ttd**

**I GEDE ARDIKA**

Lampiran : Keputusan Menteri Kebudayaan  
dan Pariwisata  
Nomor : KM.10/PW.007/MKP.03  
Tanggal : 4 Maret 2003

---

### 1. Gereja Tua Sejiram

Batas-batas

- Utara : Perkebunan
  - Timur : Jalan Desa
  - Selatan : Sungai Seberuang
  - Barat : Perkebunan
- Luas Bangunan : 360,68 m<sup>2</sup>  
Luas Tanah : m<sup>2</sup>  
Status pemilikan : Masyarakat (Jemaat Gereja Sejiram)

### 2. Keraton Kerajaan Tayan

Batas-batas

- Utara : Kebun
  - Timur : Kebun
  - Selatan : Sungai Kapuas
  - Barat : Pemukiman Penduduk
- Luas Bangunan : 139,12 m<sup>2</sup>  
Luas Tanah : 8.360 m<sup>2</sup>  
Status pemilikan : Masyarakat (Keturunan Raja Raja Tayan)

### 3. Rumah Adat Betang Panjang

Batas-batas

- Utara : Sei Nyabau
- Timur : Jalan 7Desa
- Selatan : Jalan Desa

- Barat : Sekolah Dasar (SD) No. 7 Sei Uluk
- Luas Bangunan : 3.424 m<sup>2</sup>
- Luas Tanah : m<sup>2</sup>
- Status pemilikan : Masyarakat (Suku Dayak Embaloh)

#### **4. Keraton Sanggau**

**Batas-batas**

- Utara : Jalan Ahmad Yani
- Timur : Rumah Penduduk
- Selatan : Sungai Kapuas
- Barat : Rumah Penduduk
- Luas Bangunan : 119,35 m<sup>2</sup>
- Luas Tanah : m<sup>2</sup>
- Status pemilikan : Masyarakat (Keturunan Sultan Sanggau)

#### **5. Keraton Kerajaan Sintang**

**Batas-batas**

- Utara : Komplek Makam
- Timur : Perumahan Penduduk
- Selatan : Sungai Kapuas
- Barat : Masjid Jami' Sintang
- Luas Bangunan : 55 m<sup>2</sup>
- Luas Tanah : 15.000 m<sup>2</sup> (1,5 ha)
- Status pemilikan : Negara (Pemda TK. II Sintang)

**MENTERI KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA,**

ttd

**I GEDE ARDIKA**

# **KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Nomor : KM.11/PW.007/MKP.03

## **TENTANG**

**PENETAPAN GEREJA TUA SIMPANGAN, MASJID TUA BUNGKU,  
KOMPLEKS MEGALITIK PADANG POKEKEA, ISTANA RAJA MORI,  
BEKAS ISTANA RAJA BANGGAI,  
YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS YANG  
DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1992**

### **MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**

- Menimbang : a. bahwa Gereja Tua Simpangan, Masjid Tua Bungku, Kompleks Megalitik Padang Pokekea, Istana Raja Mori, Bekas Istana Raja Banggai, yang berlokasi di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan-bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/ atau situs yang dilindungi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
6. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

8. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.38/OT.001/MNKP-01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN GEREJA TUA SIMPANGAN, MASJID TUA BUNGKU, KOMPLEKS MEGALITIK PADANG POKEKEA, ISTANA RAJA MORI, BEKAS ISTANA RAJA BANGGAI YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGAH SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992;
- PERTAMA : Benda cagar budaya/situs beserta halaman dan lingkungannya yang terdiri atas :
1. Gereja Tua Simpangan yang terletak di Desa Simpangan, Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah;
  2. Masjid Tua Bungku yang terletak di Desa Marsaole, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah;
  3. Komplek Megalit Padang Pokekea yang terletak di Padang Pokekea, Desa Beririr, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah;

4. Istana Raja Mori yang terletak di Desa Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Bekas Istana Raja Banggai yang terletak di Desa Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah;

KEDUA : Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/ atau situs tersebut pada diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : (1) Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan dan situs cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sejak keputusan ini ditetapkan :

- a. dilarang untuk mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992;
- b. dilarang memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992;

c. dilarang mendirikan dan atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini;

(2) Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan dan situs cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini dikenakan ketentuan mengenai larangan :

a. merusak, mengambil atau memindahkan, mengubah bentuk dan atau warna serta memugar dan memisahkan bangunan, benda-benda dan keadaan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992;

b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 tahun 1992;

c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam diktum Keputusan ini;

- KEEMPAT : Pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya tersebut pada diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Maret 2003

**MENTERI KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA,**

**ttd**

**I GEDE ARDIKA**

Lampiran : Keputusan Menteri Kebudayaan  
dan Pariwisata  
Nomor : KM.11/PW.007/MKP.03  
Tanggal : 4 Maret 2003

---

### 1. Gereja Tua Simpangan

Batas-batas

- Utara : Desa Binsil
  - Timur : Desa Kospakarya
  - Selatan : Desa Tangi
  - Barat : Desa Eteng dan Desa Minagandala
- Luas Bangunan : 17,82 m<sup>2</sup> (13,7 x 8,6 m)  
Luas Tanah : 1.872 m<sup>2</sup> (Pj Utara 25m+Pj sel 27m+Lb Tim  
17m+Lb Bar 19m)  
Status pemilikan : Negara (Depdiknas)

### 2. Mesjid Tua Bungku

Batas-batas

- Utara : Bekas Istana Bungku
  - Timur : Jalan Raya dan Laut
  - Selatan : Perkampungan
  - Barat : Komplek Makam
- Luas Bangunan : 420 m<sup>2</sup> (15 x 28m)  
Luas Tanah : m<sup>2</sup>  
Status pemilikan : -

### 3. Komplek Megalit Padang Pokekea

Batas-batas

- Utara : Lambara
- Timur : Hutan Kecil



# **KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Nomor : KM.12/PW.007/MKP.03

## **TENTANG**

**PENETAPAN KERATON BOROKO, ISTANA MANGANITU,  
BENTENG AMURANG, GEREJA TUA GMIM DAN MASJID AR-  
RAHMAN BULILA YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROPINSI  
SULAWESI UTARA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS  
YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1992**

### **MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**

- Menimbang : a. bahwa Keraton Boroko, Istana Manganitu, Benteng Amurang, Gereja Tua GMIM dan Masjid Ar-Rahman Bulila yang berlokasi di wilayah Propinsi Sulawesi Utara, mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan-bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/ atau situs yang dilindun(gi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya \Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
6. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

8. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.38/OT.001/MNKP-01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN KERATON BOROKO, ISTANA MANGANITU, BENTENG AMURANG, GEREJA TUA GMIM DAN MASJID AR-RAHMAN BULILA, YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992;

**PERTAMA** : Benda cagar budaya/situs beserta halaman dan lingkungannya yang terdiri atas :

1. Keraton Boroko yang terletak di Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara;
2. Istana Manganitu yang terletak di Desa Taolarame, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Singsihe Talaut, Propinsi Sulawesi Utara;
3. Benteng Amurang yang terletak di Kelurahan Uruwena Satu, Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara;

4. Gereja Tua GMIM yang terletak di Desa Watumea, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara;
5. Masjid Ar-Rahman Bulila yang terletak di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Sulawesi Utara;

KEDUA : Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs tersebut pada diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : (1) Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan dan situs cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sejak keputusan ini ditetapkan :

- a.. dilarang untuk mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992;
- b. dilarang memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992;

- c. dilarang mendirikan dan atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini;

(2) Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan dan situs cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini dikenakan ketentuan mengenai larangan :

- a. merusak, mengambil atau memindahkan, mengubah bentuk dan atau warna serta memugar dan memisahkan bangunan, benda-benda dan keadaan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992.
- b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1992.
- c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam diktum Keputusan ini.

- KEEMPAT : Pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya tersebut pada diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Maret 2003

**MENTERI KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA,**

**ttd**

**I GEDE ARDIKA**

Lampiran : Keputusan Menteri Kebudayaan  
dan Pariwisata  
Nomor : KM.12/PW.007/MKP.03  
Tanggal : 4 Maret 2003

---

### 1. Keraton Boroko

Batas-batas

- Utara :
- Timur :
- Selatan :
- Barat :

Luas Bangunan : m<sup>2</sup>

Luas Tanah : m<sup>2</sup>

Status pemilikan :

### 2. Istana Manganitu

Batas-batas

- Utara :
- Timur :
- Selatan :
- Barat :

Luas Bangunan : m<sup>2</sup>

Luas Tanah : m<sup>2</sup>

Status pemilikan :

### 3. Benteng Amurang

Batas-batas

- Utara :
- Timur :
- Selatan :
- Barat :

Luas Bangunan : m<sup>2</sup>  
Luas Tanah : m<sup>2</sup>  
Status pemilikan :

#### 4. Gereja Tua GMIM

Batas-batas  
• Utara :  
• Timur :  
• Selatan :  
• Barat :  
Luas Bangunan : m<sup>2</sup>  
Luas Tanah : m<sup>2</sup>  
Status pemilikan :

#### 5. Masjid Ar-Rahman Bulila

Batas-batas  
• Utara : Perumahan Penduduk  
• Timur : Terminal  
• Selatan : Perumahan Penduduk  
• Barat : Kebun  
Luas Bangunan : 1.003 m<sup>2</sup> (bangunan induk 376 m<sup>2</sup>,  
serambi 627 m<sup>2</sup>)  
Luas Tanah : m<sup>2</sup>  
Status pemilikan : Masyarakat Desa Bulila

**MENTERI KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA,**

ttd

**I GEDE ARDIKA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
NOMOR : KM.13/HM.304/MKP.03**

**TENTANG**

**KOMITE NASIONAL INDONESIA UNTUK OLIMPIADE  
KEBUDAYAAN**

**MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai amanat pembukaan UUD 1945, Indonesia untuk ikut serta dalam membangun tata dunia yang damai, atas asas netralitas, keadilan dan kemanusiaan;
- b. bahwa olimpiade sebagai kegiatan antar bangsa yang mendorong terjadinya diplomasi kebudayaan atas dasar sportivitas;
- c. bahwa prakarsa Menteri Kebudayaan Yunani yang bekerjasama dengan UNESCO yang ingin mengembalikan dimensi kebudayaan pada olimpiade 2003 di Athena dan diharapkan menjadi ciri olimpiade berikutnya;
- d. bahwa tujuan Olimpiade Kebudayaan untuk membangun perdamaian, koeksisten, rekonsiliasi dan terbentuknya nilai-nilai yang membangun kohesi sosial yang kuat;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Kabinet Gotong Royong;

2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara;
4. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.38/OT.001/MNKP/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep-01/BP Budpar/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;

Memperhatikan : Surat Menteri Kebudayaan Yunani Nomor R.N. : 9709 tanggal 26 September 2002;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG KOMITE NASIONAL INDONESIA UNTUK OLIMPIADE KEBUDAYAAN;

# **BAB I**

## **UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Komite Nasional Indonesia untuk Olimpiade Kebudayaan yang selanjutnya disingkat KNIOK adalah lembaga non struktural yang bertanggungjawab dalam mempersiapkan keikutsertaan Indonesia pada kegiatan di bidang kebudayaan.
3. Komisi Pleno adalah bagian dari KNIOK yang mempunyai kewenangan tertinggi
4. Komisi Harian adalah bagian dari KNIOK yang berkedudukan di bawah Komisi Pleno yang melaksanakan kegiatan sehari-hari.
5. Dewan Kurator adalah budayawan atau seniman muda yang bertugas untuk menyeleksi, memilih dan memberikan rekomendasi untuk KNIOK.
6. Budayawan adalah seseorang yang terlibat aktif dalam kegiatan kebudayaan di Indonesia baik seniman senior maupun junior
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

- (1) KNIOK merupakan lembaga struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
- (2) KNIOK terdiri atas Komisi Pleno, Komisi Harian dan Dewan Kurator;
- (3) Bagan Organisasi KNIOK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

## **BAB III**

### **KOMISI PLENO**

#### **Pasal 3**

Komisi Pleno mempunyai kewenangan tertinggi dan terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan sebanyak-banyaknya dua puluh orang anggota.

#### **Pasal 4**

- (1) Ketua dijabat secara ex ofisio oleh Menteri, Wakil Ketua oleh Deputi Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film Kementerian Budpar, Sekretaris oleh Seniman dan Budayawan dan anggota wakil dari unsur-unsur budayawan dan instansi terkait;
- (2) Dewan Kurator juga menjadi anggota Komisi Pleno;

- (3) Anggota dari instansi terkait terdiri atas lima orang yaitu Departemen Luar Negeri, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kehakiman & HAM, Departemen Perhubungan dan Kementerian/Badan Budpar;
- (4) Anggota Budayawan dipilih berdasarkan atas reputasi dan otoritasnya dalam bidang kebudayaan;
- (5) Susunan personalia anggota ditetapkan oleh Menteri.

## **Pasal 5**

Komisi Pleno mempunyai tugas :

- a. mengajukan dan memberikan masukan kepada Ketua KNIOK tentang kebijaksanaan yang akan diambil dalam Sidang Umum Olimpiade Kebudayaan atau sidang-sidang lainnya yang dianggap perlu, dengan mengingat kepentingan Nasional dan berpedoman pada kebijaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia dan prinsip Olimpiade Kebudayaan;
- b. menyusun strategi komunikasi dan presentasi Kebudayaan Indonesia berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
- c. memberi tugas kepada Komisi Harian untuk menindaklanjuti hasil-hasil Sidang Pleno; dan
- d. memberikan arahan kepada Komisi Harian dalam melaksanakan tugasnya.

## **Pasal 6**

Komisi Pleno mengadakan sidang anggota sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

## **Pasal 7**

- (1) Sidang Komisi Pleno diadakan atas undangan Ketua; dan
- (2) Sidang dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya seperdua ditambah satu dari jumlah anggota Komisi Pleno.

## **BAB IV**

### **KOMISI HARIAN**

## **Pasal 8**

Komisi Harian terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris dan sebanyak-banyaknya lima orang anggota.

## **Pasal 9**

- (1) Ketua Komisi Harian dijabat oleh Wakil Ketua Komisi Pleno;
- (2) Sekretaris dijabat oleh Sekretaris Komisi Pleno; dan
- (3) Anggota Komisi Harian terdiri atas wakil unsur-unsur budayawan, seniman dan instansi terkait yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

## **Pasal 10**

Ketua Komisi Harian bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan Komisi Harian, Dewan Kurator dan Sekretariat.

## **Pasal 11**

Komisi Harian mempunyai tugas :

- a. mengikuti perkembangan kebijaksanaan, program, dan kegiatan KNIOK;
- b. menelaah dokumen dan masalah yang berkaitan dengan rencana, pengembangan, kebijaksanaan, program dan kegiatan Olimpiade Kebudayaan;
- c. mensosialisasikan kebijaksanaan, program dan kegiatan Olimpiade Kebudayaan kepada pihak yang berkepentingan;
- d. membahas hal-hal yang berkaitan dengan Olimpiade kebudayaan bersama lembaga pemerintah, organisasi profesi, badan swasta, pemuka masyarakat dan perorangan;
- e. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait di dalam maupun di luar negeri tentang perencanaan, perkembangan dan evaluasi kegiatan Olimpiade Kebudayaan;
- f. melaksanakan keputusan sidang Komisi Pleno;
- g. menyusun rencana dan program kegiatan KNIOK;
- h. menyusun rencana anggaran belanja KNIOK untuk diajukan kepada Menteri; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Komisi Pleno.

## **Pasal 12**

- (1) Komisi Harian mengadakan sidang anggota sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan; dan
- (2) Sidang Komisi Harian terbuka bagi semua anggota KNIOK.

## **Pasal 13**

Komisi Harian dapat mengadakan rapat dengan tenaga ahli di luar Komisi Harian dan dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi Harian sesuai dengan pembedangan permasalahan tertentu.

## **Pasal 14**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, apabila dipandang perlu Komisi Harian dapat membentuk panitia-panitia khusus bekerjasama dengan Dewan Kurator untuk menangani masalah tertentu yang menyangkut tugas Komisi Harian.

## **BAB V**

### **DEWAN KURATOR**

## **Pasal 15**

Dewan Kurator merupakan bagian dari Komisi Pleno yang terdiri atas wakil Budayawan dan Seniman.

## **Pasal 16**

Dewan Kurator mempunyai tugas :

- a. menentukan bentuk kegiatan kebudayaan yang akan dipresentasikan sesuai dengan visi dan misi yang ditentukan oleh Komisi Pleno;

- b. mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis kesenian dan seniman di Indonesia yang akan diikutsertakan dalam kegiatan;
- c. memberi rekomendasi kepada Komisi tentang delegasi kebudayaan dan bentuk kesenian yang akan ditampilkan; dan
- d. memberi masukan kepada komisi dalam rangka penyusunan strategi komunikasi dan hubungan sosial sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan.

## **BAB VI**

### **SEKRETARIAT KNIOK**

#### **Pasal 17**

Sekretariat merupakan pelaksana administratif sebagai bagian dari Komisi Harian yang dikoordinatori oleh seorang Ketua dan dibantu oleh tujuh orang anggota.

#### **Pasal 18**

Sekretariat KNIOK bertugas :

- a. mempersiapkan dan mengadakan penelaahan pertama semua dokumen dan mengadakan inventarisasi masalah yang akan dibahas oleh Komisi Pleno dan Komisi Harian;
- b. mempersiapkan laporan sidang Komisi Pleno dan Komisi Harian;
- c. mempersiapkan bahan dan mengadakan inventarisasi masalah yang diperlukan oleh delegasi Indonesia;
- d. mengelola perpustakaan dan dokumentasi yang menyangkut Olimpiade Kebudayaan;
- e. melaksanakan pengelolaan keuangan KNIOK;

- f. mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan KNIOK;
- g. mengelola website KNIOK;
- h. menyelenggarakan penerimaan tamu KNIOK; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Harian KNIOK.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 19**

- (1) Sidang KNIOK dipimpin oleh Ketua Komisi Pleno atau Ketua Harian;
- (2) Sidang Komisi Harian dipimpin oleh Ketua Harian atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Harian untuk mewakilinya;
- (3) Ketua Harian bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pleno KNIOK; dan
- (4) Rapat Dewan Kurator dipimpin oleh salah seorang anggota atau yang ditunjuk sebagai koordinator.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN DAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 20**

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata dan sumber lain yang sah.

## **Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Pleno KNIOK.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 22**

Untuk pertama kalinya Susunan Anggota Personalia KNIOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Pasal 9 ayat (3), Pasal 15 dan Pasal 17 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

## **Pasal 23**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 Maret 2003

**MENTERI KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA,**

**ttd**

**I GEDE ARDIKA**


Lampiran I : Keputusan Menteri Kebudayaan  
dan Pariwisata

Nomor : KM.13/HM.304/MKP.03

Tanggal : 5 Maret 2003

---

**KOMISI NASIONAL INDONESIA UNTUK OLIMPIADE KEBUDAYAAN  
KOMISI PLENO**



**MENTERI KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA,**

ttd

**I GEDE ARDIKA**

Lampiran II: Keputusan Menteri Kebudayaan  
dan Pariwisata  
Nomor : KM.13/HM.304/MKP.03  
Tanggal : 5 Maret 2003

---

**SUSUNAN KEPANITIAAN KOMITE  
NASIONAL INDONESIA UNTUK OLIMPIADE KEBUDAYAAN  
DI YUNANI TAHUN 2003**

**A. Komisi Pleno**

**Ketua** : I Gede Ardika  
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

**Wakil Ketua** : DR. Sri Hastanto  
Deputi Bidang Nilai Budaya, Seni dan  
Film

**Sekretaris** : Taufik Rahzen  
Budayawan

**Anggota** : 1. Prof. Dr. H. Sukamto, M.Sc  
Direktur Pembinaan Pendidikan,  
Tenaga Kependidikan dan  
Ketenagaan Perguruan Tinggi, Ditjen  
Dikti – Diknas

2. Ir. Effendi Batubara  
Staf Ahli Menteri Bidang Kemitraan,  
Dephub

3. Sam L. Tobing, SH  
Direktur Lalu Lintas Keimigrasian,  
Ditjen Imigrasi, Depkeh & HAM

4. Drs. Agustinus Sumartono  
Kasubdit Sosial Budaya, Direktorat  
Diplomasi Publik, Deplu

5. DR. Anhar Gonggong  
Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala,  
Kementerian Budpar
6. DR. I. GN. Anom  
Deputi Bidang Pelestarian dan  
Pengembangan Budaya, Badan  
Pengembangan Budpar
7. Roby Djohan - Pengusaha
8. Herwarsono Soedjito – Antropolog  
Kehutanan
9. Ratna Riantiarno - Seniman
10. Nono Anwar Makarim – Ahli Hukum
11. Malik Safei – Masima Corporation
12. Parakitri Tahi Simbolon - Sejarawan
13. Ary Sutedja – Festival Film
14. Garin Nugroho – Sutradara
15. Nirwan Ahmad Arsuka - Esais
16. Sujiwo Tejo - Artis dan Dalang
17. Edward Hutabarat - Desainer
18. Dorothea Rosa Herliany - Penyair dan  
Penerbit
19. Richard Oh - Novelis
20. Made Wianta - Seni Rupa

## **B. Komisi Harian**

- |                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| <b>Ketua</b>                | : | DR. Sri Hastanto - Kementerian Budpar   |
| <b>Sekretaris/Pembicara</b> | : | Taufik Rahzen – Seniman dan<br>Budayawan  |
| <b>Anggota</b>              | : | 1. Asfari Afandhi - Kementerian Budpar<br>2. Surya Yoga - Badan Pengembangan<br>Budpar<br>3. Sutrisno - Kementerian Budpar<br>4. Yunus Arbi - Badan Pengembangan<br>Budpar<br>5. Eka Fuadi - Kementerian Budpar |

6. Farah Wardani - Seni Rupa
7. Malona Sri Repelita — Etno Musikologi

### **C. Dewan Kurator**

1. Taufik Rahzen - Budayawan
2. Ary Sutedja - Festival Jakarta
3. Garin Nugroho - Sutradara
4. Sujiwo Tejo - Artis dan Dalang
5. Edward Hutabarat - Desainer
6. Dorothea Rosa Herliany - Penyair dan Penerbit
7. Richard Oh - Novelis
8. Nirwan Ahmad Arsuka - Esais

### **D. Sekretariat**

- Ketua** : Mumus Muslim - Kementerian Budpar  
**Anggota** : 1. Albert Siahaan - Kementerian Budpar  
2. Susilowati - Kementerian Budpar  
3. Yanuaris - Kementerian Budpar  
4. Oneng Setya Harini - Kementerian Budpar  
5. Yusman Nasution - Kementerian Budpar  
6. Zulner Thaher - Kementerian Budpar  
7. Ni Nyoman Latari - Kementerian Budpar

**MENTERI KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA,**

**ttd**

**I GEDE ARDIKA**

# **KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Nomor : KM.32/KP.107/MKP/2003

TENTANG

**PENGHARGAAN DI BIDANG SENI**

**MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kreativitas dan apresiasi seni di kalangan warga negara Indonesia, dipandang perlu memberikan penghargaan kepada seniman Indonesia yang telah berjasa atau menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam meningkatkan dan mengembangkan budaya bangsa;
- : b. bahwa pemberian penghargaan di bidang seni kepada warga negara Indonesia tersebut butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1976 tentang Hadiah Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olahraga;
2. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Kabinet Gotong Royong;
3. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0265/M/1977 tentang Hadiah Berupa Piagam, Lencana dan Uang Sebagai Pelaksana Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1976 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0435/M/1988;
5. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor KM.21/OT.001/MKP-03 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;
6. Keputusan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor KM.27/OT.001/MKP-03 tentang Panitia Pertimbangan Pemberian Tanda Kehormatan Di Bidang Kebudayaan;

Memperhatikan : Risalah Rapat Deputi Bidang Nilai Budaya Seni dan Film tanggal 6 Juni 2003 tentang calon Penerima Tanda Kehormatan;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENGHARGAAN DI BIDANG SENI;

PERTAMA : Memberikan Hadiah Seni berupa Piagam, Lencana dan Uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Hadiah Seni sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan penghargaan pemerintah atas jasa atau prestasi luar biasa yang telah ditunjukkan dalam peningkatan dan pengembangan seni budaya bangsa;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 8 September 2003

**MENTERI KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA,**

**ttd**

**I GEDE ARDIKA**

Lampiran : Keputusan Menteri Kebudayaan  
dan Pariwisata

Nomor : KM.32//KP.107//MKP/2003

Tanggal : 8 September 2003

---

**NAMA-NAMA PENERIMA PENGHARGAAN DI BIDANG SENI  
MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

NO.	NAMA	PROFESI	ASAL DAERAH
	Wisran Hadi	Sastrawan	Sumatera Barat
	Ny. Suharni Sabdo Wati	Dalang	Jawa Tengah
	Hj. Siti Maryam	Penari	NTB
	H. Mawardi Rivai (Alm)	Pengarang/Penulis	Kal - Bar
	Retno Murti	Penari	Jakarta
	Budiyati Abiyoga	Pendidik di Bidang Pengembangan Perfilman	Jakarta

**MENTERI KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA,**

**ttd**

**I GEDE ARDIKA**

# **KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Nomor : KM.35/UM.201/MKP/03

## **TENTANG**

### **IZIN MEMBUKA KANTOR/PERWAKILAN SINGAPORE TOURISM BOARD DI INDONESIA**

#### **MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**

- Menimbang** : 1. bahwa Singapore Tourism Board telah mengajukan permohonan pendirian dan pengoperasian Kantor Perwakilan Singapore Tourism Board di Indonesia melalui surat tertanggal 1 April 2003;
2. bahwa telah ditandatangani Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapore tentang Kerjasama di Bidang Promosi dan Pengembangan Pariwisata pada tanggal 29 September 1994;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648);

3. Keputusan Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya Nomor KEP-253/M-PSB/1998 tentang Pendirian dan Pengoperasian Kantor Promosi Pariwisata Asing (KPPA) di Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG IZIN MEMBUKA KANTOR/ PERWAKILAN SINGAPORE TOURISM BOARD DI INDONESIA;

PERTAMA : Memberikan izin Membuka Kantor/Perwakilan kepada :  
Nama Kantor/Perwakilan : Singapore Tourism Board  
Alamat :

KEDUA : Izin membuka Kantor/Perwakilan Pariwisata mencakup :

- a. memberikan pelayanan informasi dengan menyediakan Information Counter;
- b. melaksanakan program promosi pariwisata dari instansi yang diwakilinya di Indonesia;
- c. merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan promosi pariwisata dari instansi yang diwakilinya di Indonesia antara lain :
  1. Familirization Tour;
  2. Seminar Pariwisata;
  3. Partisipasi pada Tourism Events/Pameran; dan
  4. Pemasangan Iklan.

- d. melaksanakan pengadaan bahan-bahan promosi baik cetak maupun elektronik dan pendistribusiannya;

KETIGA : Pemegang izin membuka Kantor/Perwakilan seperti pada diktum PERTAMA, berkewajiban :

1. memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan di dalam keputusan ini;
2. mengoperasikan Kantor Perwakilan Singapore Tourism Board sesuai dengan tujuan pendiriannya;
3. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. membina kerjasama yang baik dengan kalangan usaha pariwisata, instansi pemerintah terkait dan asosiasi-asosiasi kepariwisataan di Indonesia; dan
5. membuat Laporan Kegiatan Operasional kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dengan tembusan kepada Kedutaan Besar Singapore yang dilakukan dua kali dalam setahun yaitu akhir bulan Juni dan bulan Desember;

KEEMPAT : Izin membuka Kantor/Perwakilan berlaku selama Kantor melakukan kegiatannya sesuai dengan persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya Nomor KEP-253/M-PSB/1998 tanggal 5 Oktober 1998;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : September 2003

**MENTERI KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISTA,**

**ttd**

**I GEDE ARDIKA**

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perdagangan dan Perindustrian.
2. Duta Besar Singapore untuk Indonesia.
3. Gubernur Provinsi DKI.
4. Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

**KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
NOMOR : KM.43/PW.501/MKP/03**

**TENTANG**

**KEWENANGAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KESENIAN**

**MENTERI KBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Pemerintah berwenang menetapkan standarisasi nasional;
- b. bahwa untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan pembangunan kebudayaan agar tetap lestari, perlu adanya suatu sarana sebagai pedoman atau acuan yang menjadi dasar Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya bidang kesenian;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, dipandang perlu menetapkan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Bnda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 228/M tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2003;
7. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.21/OT.001/MKP/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;

## **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG KEWENANGAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN;
- PERTAMA** : Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal Daerah, Kabupaten/Kota Bidang Kesenian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah, Kabupaten/Kota Bidang Kesenian merupakan lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini;
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini dan perlu pengaturan, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada Tanggal : 18 Nopember 2003

**MENTERI KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA,**

**ttd**

**I GEDE ARDIKA**

Lampiran : Keputusan Menteri Kebudayaan  
dan Pariwisata  
Nomor : KM. 43/PW.501/MKP/03  
Tanggal : 18 November 2003

---

## **KEWENANGAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Kesenian yang ada, hidup, dan berkembang di daerah merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Melalui kesenian, kita sebagai bangsa dapat menunjukkan jatidiri kita. Agar keberadaannya sebagai unsur budaya dapat memberi sumbangan terhadap kehidupan bangsa secara rohani dan jasmani, diperlukan 3 (tiga) penanganan pokok yaitu: perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Dalam kehidupan masyarakat sekarang, sebagian kesenian telah mengalami kepunahan maupun pendangkalan kandungan nilainya. Hal itu dapat disebabkan oleh berbagai macam kondisi baik yang bersifat alamiah maupun kesalahan tindakan para pengelolanya; karena ketidakpedulian, ketidaktahuan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu perlu adanya kegiatan perlindungan yang dapat mencegah ancaman-ancaman kehidupannya. Sasaran perlindungan tergantung dari situasi jenis atau bentuk kesenian yang dilindungi meliputi peristiwa, materi, seniman dan atau konsumennya.

Pengembangan merupakan hal internal yang mutlak guna menyelaraskan kehidupan rohani dan jasmani yang lebih baik. Dengan demikian pengembangan harus selalu mengutamakan kualitas, baik yang dikembangkan maupun dampaknya terhadap masyarakat. Sasaran pengembangan diantaranya adalah teknik penggarapan, materi peristiwa (*event*), seniman dan dampak positifnya terhadap masyarakat baik secara jasmani maupun rohani.

Kehidupan kesenian sakral dan profan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan lahir dan batin secara seimbang. Karena kurangnya pemahaman terhadap pemanfaatan kesenian demi kesejahteraan jasmani, tata nilai yang merupakan konsumsi rohani sering dikorbankan.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Kabupaten/Kota pada prinsipnya berhak menentukan jenis dan mutu pelayanan umum yang harus disediakan berdasarkan kewenangannya. Akan tetapi dalam rangka Negara Kesatuan, Pemerintah berkewajiban menjamin agar pelayanan umum yang sangat mendasar dalam bidang-bidang pemerintahan tertentu dapat menjangkau masyarakat secara merata. Untuk itu Pemerintah harus menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional di bidang Kesenian. Kewenangan Wajib adalah Kewenangan Pemerintah tertentu yang wajib oleh Daerah Kabupaten/Kota dengan SPM sebagai alat ukur yang dilaksanakan Pemerintah. Kewenangan Wajib Pemerintah di bidang kesenian tersebut meliputi sub bidang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ada 20 (duapuluh) bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota diantaranya adalah Bidang Kebudayaan. Salah satu unsur kebudayaan adalah kesenian.

Adanya penentuan Kewenangan Wajib dan SPM merupakan sarana yang tepat untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan yang dimiliki Daerah. SPM Kesenian merupakan acuan bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan kesenian dalam konteks budayanya.

Kegiatan kesenian pada dasarnya dilaksanakan oleh masyarakat sendiri sebagai pemilik kesenian itu. Pemerintah berperan sebagai motivator dan fasilitator. Sebagai motivator pemerintah mendorong masyarakat untuk melaksanakan perannya di bidang kesenian yang menurut pemerintah penting namun kurang mendapat perhatian. Sebagai fasilitator pemerintah memberikan dukungan hukum (legal) dan anggaran (finansial) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah diamandemen :  
Pasal 32 ayat (1) tentang Kewajiban Pemerintah memajukan kebudayaan nasional.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :  
Pasal 1 ayat (2) tentang Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam :  
Pasal 5 kewajiban menyerahkan Karya Cetak dan Rekam termasuk segala jenis Karya kesenian untuk mewujudkan koleksi dan usaha melestarikan budaya bangsa.
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan :
  - a. Pasal 4 tentang seni budaya sebagai pbyek daya tarik pariwisata;
  - b. Pasal 6 tentang pembangunan obyek daya tarik wisata (termasuk kesenian).
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya :
  - a. Pasal 1 tentang pengertian Benda Cagar Budaya;
  - b. Pasal 2 tentang pemanfaatan Benda Cagar Budaya (dalam hal ini sebagai dasar penciptaan dan pengolahan karya seni).
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 :
  - a. Pasal 7 ayat (2) tentang Kewenangan Pemerintah dalam hal Pengendalian Pembangunan Nasional secara makro, Konservasi, dan Standardisasi Nasional;
  - b. Pasal 9 ayat (1) tentang Kewenangan Daerah Propinsi dalam mengatur kegiatan Lintas Kabupaten/Kota;  
Pasal 10 ayat (1) tentang Kewenangan Daerah dan tanggung jawabnya memelihara kelestarian lingkungan (termasuk lingkungan sosial budaya);
  - c. Pasal 11 ayat (2) tentang Kewajiban Daerah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan;

- d. Pasal 43 huruf a tentang Kewajiban Daerah memelihara keutuhan Negara;
  - e. Pasal 43 huruf c tentang kewajiban Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (rohani dan jasmani)
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom:  
  
Pasal 3 ayat (5) butir 10f tentang Kewenangan Daerah Propinsi dalam mengembangkan kebudayaan daerah.
  9. Keputusan Presiden R.I. Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, khususnya mengenai Pamong Budaya dan Asisten Pamong Budaya.
  10. Keputusan Presiden R.I. Nomor 100 Tahun 1961 tentang Pengiriman dan Penerimaan Perutusan Kebudayaan ke dan dari Luar Negeri.
  11. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.38/OT.001/MNKP-01, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata.

### **C. Ruang Lingkup**

SPM ini mencakup tiga aspek penanganan kesenian yaitu: perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Masing-masing aspek tidak dapat diatur secara terpisah karena setiap kegiatan sering mempunyai beberapa aspek pelayanan sekaligus, misalnya pertunjukan atau pameran karya seni, dapat mengandung aspek perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan yang meliputi segi materi, seniman dan masyarakat. Dengan demikian maka SPM untuk Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian dijadikan satu paket pedoman, agar di dalam pelaksanaannya tidak mengkotak-kotakkan kegiatan yang sebenarnya merupakan satu kegiatan saja.

### **D. Tujuan**

#### **1. Umum :**

Terlindunginya, terkembangkannya, dan termanfaatkannya kesenian Indonesia dalam rangka mewujudkan kehidupan kebudayaan yang maju, dinamis, berwawasan lingkungan, mampu mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan peradaban, persatuan dan persahabatan antar daerah.

#### **2. Khusus :**

Tersedianya pedoman bagi Daerah untuk melayani masyarakat dalam kegiatan :

- a. Melindungi jenis dan bentuk kesenian sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gejala yang menimbulkan kerusakan atau kepunahan;

- b. Mengembangkan jenis dan bentuk kesenian sebagai upaya penyebarluasan dan pendalaman serta peningkatan mutu budaya bangsa;
- c. Memanfaatkan jenis dan bentuk kesenian untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin (untuk kepentingan ibadah, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi).

## **E. Sasaran Kegiatan**

1. Bentuk dan jenis kesenian yang ada, hidup dan berkembang di Kabupaten/Kota;
2. Acara dan peristiwa di Kabupaten/Kota yang menggunakan kesenian sebagai bagian yang tak terpisahkan;
3. Seniman pencipta, penyaji, peneliti, kritikus, kurator, dramaturg, dan organisasi kesenian serta masyarakat penghayat kesenian.

## **F. Pengertian-pengertian**

1. **Bengkel** (*Workshop*) adalah kegiatan bimbingan seni yang disertai dengan praktek.
2. **Dokumentasi** adalah kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data terutama dari hasil penggalan di samping upaya-upaya lain dan kegiatan pengolahan sarana dokumentasi yang bertujuan untuk menyimpan data sebagai bahan pengkajian guna memenuhi berbagai kebutuhan di samping sebagai upaya pemeliharaan.

3. **Donatur** adalah figur perorangan atau institusi yang mampu ditempatkan sebagai donor/penyumbang secara tetap ataupun temporer dalam kegiatan-kegiatan kesenian di daerah.
4. **Eksperimentasi** adalah kegiatan mencobaterapkan sebuah gagasan atau penemuan baru dalam kegiatan kreativitas seni, atau menerapkan system, metode, maupunteknik untuk memudahkan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh nilai tambah bagi karya seni.
5. **Fasilitas** adalah dukungan bagi kesenian di daerah agar dapat hidup lebih layak.
6. **Festival Seni** adalah suatu kegiatan yang menyajikan berbagai bentuk karya budaya dan seni sejenis atau suatu bentuk seni yang memiliki kekhasan masing-masing.
7. **Gelar seni** adalah ajang pertanggungjawaban kegiatan kesenian dalam peristiwa tertentu baik yang sakral (untuk kepentingan peribadatan atau upacara adat ), sajian artistik (sajian yang khusus untuk dihayati secara estetis); maupun profan lainnya (sebagai kelengkapan upacara kenegaraan, resepsi, hiburan, pertunjukan dan lain-lain).
8. **Industri budaya** adalah kegiatan berupa pengemasan dan selanjutnya bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman maupun penyajian langsung serta jasa untuk mendapatkan keuntungan finansial.
9. **Industriawan** adalah pelaku-pelaku industri yang telah memiliki komitmen untuk memajukan kesenian di daerah, atau yang harus dilibatkan sebagai “bapak angkat” bagi seniman atau organisasi kesenian.

10. **Inventarisasi** adalah kegiatan meningkatkan administrasi pendokumentasian segala bentuk kesenian dan berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis dan tercatat secara sistematis.
11. **Kaderisasi** adalah usaha mempersiapkan kader-kader seniman untuk mempertahankan konsisi yang ada dalam jangka waktu yang tidak terbatas, dengan mengupayakan peningkatannya secara vertical dan horizontal, sehingga pelestarian kesenian berjalan berkesinambungan.
12. **Kajian seni** adalah meneliti penanganan kesenian untuk mengetahui apakah pelaksanaan penanganan kesenian itu sesuai dengan tujuan pengelolaannya dan menghasilkan data serta peta situasi kesenian di daerah.
13. **Kritik seni** adalah kegiatan intelektual dalam karya artistik oleh para kritikus yang merupakan jembatan antara karya seni dengan masyarakat penghayatnya guna mengetahui apa yang terjadi, karya mana yang pantas dan mana yang kurang pantas.
14. **Kritikus/Insan Media Massa** adalah kolumnis atau jurnalis daerah propinsi, Kabupaten/Kota yang mampu melakukan penilaian, justifikasi, klarifikasi bagi terciptanya peningkatan apresiasi seni di masyarakat, sekaligus umpan balik bagi kebijakan pengelolaan kesenian Propinsi, Kabupaten/Kota.
15. **Lomba Seni** adalah suatu kegiatan yang mewadahi adu prestasi secara langsung melalui keunggulan menciptakan atau kemahiran menyajikan suatu bentuk karya seni.

16. **Masyarakat pendukung** adalah kelompok pencinta dan pemerhati jenis dan bentuk kesenian di daerah yang dapat dijadikan narasumber pada pengelolaan kegiatan kesenian daerah.
17. **Misi kesenian** adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dan atau sekelompok seniman/seniwati yang dipersiapkan untuk melaksanakan penyejian seni bagi keperluan suatu duta seni, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk kepentingan penyebarluasan suatu atau beberapa bentuk seni dan pengenalan suatu jatidiri.
18. **Pakar Seni/Sarjana** adalah tenaga ahli di bidang kesenian dan atau orang yang telah mengikuti pendidikan formal kesenian di perguruan tinggi, yang kemungkinan telah tersedia di daerah. Termasuk dalam Pakar Seni adalah tenaga yang ahli menata gelar seni pertunjukan (dramaturg), dan Kurator yang melakukan pengemasan dan pemaknaan pada setiap kegiatan pameran seni rupa. Bila tidak tersedia dapat diambil dari perguruan tinggi dan daerah lain sebagai mitra kerjasama.
19. **Pamong Budaya dan Asisten Pamong Budaya** adalah petugas dalam jabatan fungsional Daerah yang berkedudukan di Propinsi, Kabupaten/Kota. Pejabat fungsional ini bertugas menjembatani hubungan teknis fungsional antara pemerintah dan masyarakat.
20. **Pameran Seni Rupa/Kriya** adalah kegiatan menyajikan karya-karya seni rupa dan karya yang bermutu, baik hasil karya seniman senior maupun yunior yang diselenggarakan bersifat tunggal, bersama, statis atau dengan peragaan proses berkarya.

21. **Pemanfaatan** adalah pemberdayaan kesenian untuk pemenuhan kebutuhan batin masyarakat baik dalam *event* yang bersifat sacral maupun profan.
22. **Pemberian Bantuan** adalah pemberian bantuan berupa material atau finansial senagai upaya memberikan dorongan atau rangsangan untuk menambah gairah berkarya kepada seniman dan organisasi kesenian yang berprestasi agar lebih mampu membina dan mengembangkan kreativitas berkarya di bidang seni masing-masing.
23. **Penerbitan dan Pendokumentasian Sastra** adalah upaya menambah/memperluas karya sastra dengan jalan menerbitkan naskah sastra selain untuk disebarluaskan juga untuk didokumentasikan sebagai upaya menjaga keberadaan karya sastra tersebut.
24. **Pengembangan** adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas kesenian tradisi yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.
25. **Penyerapan Narasumber** adalah tanya jawab secara langsung dari narasumber untuk mendapatkan bahan informasi yang selengkap-lengkapny mengenai suatu bentuk seni.
26. **Penyuluhan** adalah kegiatan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dorongan, pengarahan dan penambahan pengetahuan untuk menjaga dan menjamin kelangsungan kehidupan suatu jenis kesenian.

27. **Pergelaran Seni Pertunjukan** adalah penyajian karya seni pertunjukan (tari, musik dan teater) sebagai pertanggung jawaban hasil karya seniman yang dihadiri oleh para pengunjung/penonton dengan persiapan latihan-latihan yang konseptual.
28. **Perlindungan** adalah upaya menjaga keaslian kesenian tradisi dari pengaruh unsur-unsur budaya asing dan menyimpangan dalam pemanfaatannya.
29. **Promosi** adalah upaya menyebarluaskan seni melalui usaha/kegiatan komersial yang sehat.
30. **Rekonstruksi** adalah menyusun atau menata kembali kesenian yang hampir dalam upaya mendapatkan gambaran bentuk seni sesuai dengan aslinya.
31. **Revitalisasi** adalah kegiatan mengangkat kembali kesenian tradisional secara lengkap dalam bentuk buku, atau dokumentasi visual.
32. **Sarasehan** adalah pertemuan yang mengkaji suatu masalah yang dipakai sebagai topik pembicaraan untuk mendapatkan tambahan informasi kesenian yang digali.
33. **Sayembara Seni** adalah suatu kegiatan karya sastra sebagai pertanggungjawaban hasil karya sastrawan.
34. **Seniman dan Budayawan** adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian di daerah, serta menjadi andalan daerah itu. Bila keberadaannya belum mencukupi, dapat dilakukan kerja sama dengan daerah lain.

35. **Studi Kepustakaan** adalah pengamatan dan penelitian kesenian dengan cara mengamati dan malacak sumber-sumber tulisan.
36. **Studi Banding** adalah upaya mencari titik perbedaan dan titik persamaan bagi satu atau lebih seni sejenis sebagai bahan penentuan identitas masing-masing dan luas lingkup wilayah pengaruhnya.

## **BAB II**

### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Penyelenggaraan kewenangan wajib oleh Daerah adalah perwujudan otonomi yang bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pada intinya merupakan pengakuan/pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah. Tanpa mengurangi arti serta pentingnya prakarsa Daerah dalam penyelenggaraan otonominya, dan untuk menghindarkan terjadinya kekosongan penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, Daerah, Kabupaten dan Kota wajib melaksanakan kewenangan dalam bidang tertentu. Penyelenggaraan kewenangan wajib merupakan penyediaan pelayanan kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai alat ukur yang ditentukan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah sehingga memberi peluang kepada Daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap Daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom menegaskan, kewenangan Propinsi sesuai dengan kedudukannya sebagai Daerah Otonom meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan otonom yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan bidang kesenian. Sedangkan kewenangan Propinsi sebagai wilayah administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang didekonsentrasikan kepada Gubernur.

Koordinasi Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

#### 1. Pemerintah

- a. Menetapkan kewenangan wajib SPM secara nasional dan wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
- b. Melakukan supervisi, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kewenangan wajib dan pencapaian SPM;
- c. Melakukan penilaian keberhasilan pelaksanaan SPM;
- d. Mengambil tindakan terhadap Daerah yang tidak melaksanakan kewenangan wajib dan atau tidak mencapai SPM.
- e. Melakukan sosialisasi, desiminasi, pelatihan, bimbingan dan lokakarya SPM.

#### 2. Propinsi

- a) Menetapkan program pencapaian SPM;
- b) Melakukan supervisi, pemantauan dan monitoring;
- c) Melaporkan isu strategis dampak pelaksanaan SPM;

- d) Melakukan sosialisasi, desiminasi, pelatihan, bimbingan dan lokakarya SPM;
- e) Melaporkan pelaksanaan SPM kepada Pemerintah;

### 3. Kabupaten/Kota

- a) Menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan SPM;
- b) Menyelenggarakan SPM;
- c) Melakukan orientasi penyelenggaraan SPM;
- d) Memprioritaskan bidang yang menyentuh langsung pelayanan dasar masyarakat;
- e) Melakukan kajian penyempurnaan SPM sesuai kondisi, potensi dan kemampuan setempat;
- f) Melakukan sosialisasi dan desiminasi pelaksanaan SPM;
- g) Melakukan survei kepuasan masyarakat.

## A. Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian

### 1. Kajian Seni

Dalam upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian diperlukan tindakan kajian agar apa yang dilaksanakan dalam penanganan kesenian sesuai dengan tujuan pengelolaan. Kegiatan yang bersifat kajian diantaranya :

- a. sarasehan;
- b. bengkel (*workshop*);
- c. penyerapan nara sumber;
- d. studi kepustakaan;
- e. penggalian;

- f. rekonstruksi;
- g. eksperimentasi;
- h. revitalisasi;
- i. studi banding;
- j. inventarisasi;
- k. dokumentasi.

Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menyelenggarakan minimal 4 (empat) kegiatan, yaitu : sarasehan, workshop, inventarisasi, dan dokumentasi.

## **2. Fasilitas**

Dari hasil kajian akan diperoleh data dan peta situasi kehidupan kesenian di daerah, dan berdasarkan data tersebut Daerah dapat mengidentifikasi jenis-jenis kesenian apa yang perlu difasilitasi untuk kehidupan yang lebih layak sesuai dengan Tujuan Umum dan Tujuan Khusus SPM ini.

Jenis-jenis fasilitas antara lain :

- a. penyuluhan substansial maupun teknis;
- b. pemberian bantuan;
- c. bimbingan organisasi;
- d. kaderisasi;
- e. promosi;
- f. penerbitan dan pendokumentasian sastra.

Kabupaten/Kota berkewajiban menyelenggarakan semua wujud fasilitas tersebut sesuai dengan kemampuan yang tersedia kepada kegiatan-kegiatan kesenian yang diselenggarakan masyarakat.

### **3. Gelar Seni dan Budaya**

Gelar seni merupakan ajang pertanggungjawaban kegiatan kesenian dalam peristiwa tertentu, baik yang sakral (untuk kepentingan peribadatan atau upacara adat); sajian artistik (sajian yang khusus untuk dihayati secara estetis); maupun yang profan lainnya (sebagai kelengkapan upacara kenegaraan, resepsi, hiburan, pertunjukan dan lain-lain). Untuk mendorong gelar seni dan budaya secara intensif, tempat-tempat hiburan dan hotel yang ada di Daerah wajib mementaskan kesenian daerah dengan frekwensi yang memadai dan memperoleh kontribusi yang layak. Dengan demikian akan terlihat kemajuan dan kemundurannya dalam rangka mencapai Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.

Berbagai wujud gelar seni dan budaya antara lain :

- a. pertunjukan seni pertunjukan;
- b. pameran seni rupa/kriya;
- c. festival seni;
- d. lomba seni;
- e. sayembara seni;
- f. gelar seni sastra.

Kabupaten/Kota berkewajiban menyelenggarakan semua wujud gelar seni dan budaya itu sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

### **4. Kritik Seni**

Kritik seni adalah kegiatan intelektual dalam karya artistik oleh para kritikus. Karya kritik merupakan jembatan antara karya seni dengan masyarakat penghayatnya. Melalui kritik seni masyarakat akan mengetahui apa yang terjadi, karya mana yang

pantas dan mana yang kurang pantas. Kritik seni dapat dilakukan terhadap gelar seni maupun kemasan industri budaya atau berdiri sendiri sebagai upaya menyelamatkan kesenian dari perkembangan yang tidak diinginkan dan mendorong perkembangan yang sehat. Dengan demikian diharapkan kesenian akan berkembang kualitasnya. Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi pakar seni untuk melaksanakan kritik seni.

## 5. **Industri Budaya**

Kegiatan ini berupa pengemasan dan selanjutnya bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman maupun penyajian langsung serta jasa untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam industri budaya adalah:

- a. Pemasaran karya seni tidak berdampak merendahkan martabat bangsa;
- b. Seniman harus mendapatkan penghargaan yang layak, baik secara finansial maupun pengakuan (*Recognition*);
- c. Dana yang didapatkan dari hasil industri budaya baik yang dipungut oleh Daerah maupun keuntungan pelaku industri budaya sebagian harus dapat digunakan kembali untuk kepentingan kajian, fasilitasi gelar seni, dan proses kritik seni, sehingga kehidupan kesenian dapat berkesinambungan.

*Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan peluang masyarakat untuk menumbuhkan industri budaya.*

## 6. **Misi Kesenian**

Misi Kesenian adalah kegiatan penyajian kesenian baik oleh perorangan maupun kelompok sebagai duta seni di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Ada 3 (tiga) kriteria misi kesenian :

- a) Wahana pertukaran budaya;
- b) Wahana diplomasi;
- c) Wahana promosi.

Materi dan penampilan penyajiannya harus tidak merugikan nama baik Daerah/suku bangsa/bangsa yang diwakilinya.

Kegiatan misi kesenian di dalam negeri agar memperhatikan: kejelasan daerah tujuan, kejelasan materi misi baik secara kualitatif maupun kuantitatif, ketepatan pengemasan serta kesepakatan teknis dan administrasi antara pengirim misi dengan penerima misi.

Untuk misi kesenian baik antar Daerah, maupun ke luar negeri, Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan bantuan (dalam arti luas) agar terselenggaranya misi kesenian tersebut. Misi kesenian antar Daerah, dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun. Sedangkan persyaratan pengiriman misi kesenian ke luar negeri disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## ***B. Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Sarana dan Prasarana***

### ***1. Sumber Daya Manusia***

Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut:

1. Pakar Seni/Sarjana Seni;
2. Pamong Budaya dan Asisten Pamong Budaya;
3. Seniman dan Budayawan;
4. Masyarakat Pendukung;
5. Kritikus;

6. Insan Media Massa;
7. Industriawan;
8. Donatur.

Pakar Seni/Sarjana seni adalah tenaga ahli di bidang kesenian dan atau orang yang telah mengikuti pendidikan formal kesenian di perguruan tinggi, yang kemungkinan telah tersedia di Daerah. Termasuk dalam Pakar Seni adalah tenaga yang ahli menata gelar seni pertunjukan (Dramaturg), dan Kurator yang melakukan pengemasan dan pemaknaan pada setiap kegiatan pameran seni rupa. Bila tidak tersedia, dapat diambil dari perguruan tinggi dan daerah lain sebagai mitra kerja sama.

Pamong Budaya dan Asisten Pamong Budaya adalah petugas dalam jabatan fungsional Daerah yang berkedudukan di Propinsi, Kabupaten/Kota. Pejabat fungsional ini bertugas menjembatani hubungan teknis fungsional antara pemerintah dan masyarakat. Seniman dan Budayawan adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian di daerah, serta menjadi andalan daerah itu. Bila keberadaannya belum mencukupi, harus dilakukan kerja sama dengan daerah lain.

Masyarakat Pendukung adalah kelompok pencinta dan pemerhati jenis dan bentuk kesenian di daerah yang dapat dijadikan narasumber pada pengelolaan kegiatan kesenian daerah.

Kritikus/Insan Media Massa adalah kolumnis atau jurnalis Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota yang mampu melakukan penilaian, justifikasi, klarifikasi bagi terciptanya peningkatan apresiasi seni di masyarakat, sekaligus umpan balik bagi kebijakan pengelolaan kesenian Propinsi, Kabupaten/Kota.

Industriawan adalah pelaku-pelaku industri yang telah memiliki komitmen untuk memajukan kesenian di daerah, atau yang harus

dilibatkan sebagai 'bapak-angkat' bagi seniman dan atau organisasi kesenian.

Donatur adalah figur perorangan atau institusi yang mampu ditempatkan sebagai donor/penyumbang secara tetap ataupun temporer dalam kegiatan-kegiatan kesenian di daerah.

Kabupaten/Kota berkewajiban menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian.

## **2. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana minimal yang harus dimiliki oleh Kabupaten/Kota dalam Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan kesenian adalah :

1. Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kesenian.
2. Lembaga/Dinas yang menangani kesenian.
3. Sumber daya manusia dengan kualifikasi yang sesuai dan mampu menangani kesenian
4. Program dan kegiatan kesenian yang dilakukan secara berjenjang dan berkala mulai tingkat Desa sampai Kabupaten/Kota.
5. Dukungan dana untuk kesenian melalui mata anggaran APBD.
6. Tempat kegiatan gelar seni dan olah seni, yang mudah dicapai oleh masyarakat. Tempat kegiatan tersebut dapat berupa gedung kesenian atau fasilitas-fasilitas lain yang memungkinkan.

Untuk Industri Budaya, minimal Kabupaten/Kota mempunyai sarana promosi. Khusus untuk kemasan dengan media rekam

harus mempunyai akses studio rekaman yang memadai, baik yang berdomisili di daerah itu maupun di luar daerahnya.

Untuk kegiatan kritik seni minimal harus tersedia ruang kritik baik di radio maupun di media cetak.

### **3. *Organisasi***

Di tingkat Kabupaten/Kota sampai ke tingkat Kecamatan minimal harus memiliki bidang atau unit kerja yang khusus bertugas di dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian. Unit ini juga melaksanakan tugas koordinasi dan fasilitasi kegiatan kesenian di lingkungan masyarakat.

### **4. *Peran serta Masyarakat***

Masyarakat sebagai pelaku dan pemilik seni, baik secara perseorangan maupun bersama-sama, wajib bertanggung jawab terhadap maju mundurnya kesenian di daerahnya. Apabila dalam penanganan kesenian ada yang tidak sejalan dengan tata nilai yang berlaku, masyarakat berhak menyatakan keberatan.

Di sisi lain masyarakat sering tersesat oleh derasnya pengaruh informasi dari luar yang tidak mereka pahami, sehingga sebagai anggota masyarakat cenderung melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Untuk mengatasi hal ini kritikus bersama media massa berperan menyampaikan kritik dan informasi yang benar secara proporsional. Propinsi, Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi agar kritik dan paparan informasi dari para pakar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian dapat pula berwujud penyelenggaraan pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal di bidang kesenian. Propinsi, Kabupaten/Kota wajib memberikan kemudahan dalam mewujudkan pendidikan di bidang kesenian yang dikelola oleh lembaga-lembaga pendidikan. Dalam hal kajian, masyarakat dapat berperan sebagai nara sumber terutama untuk mengungkapkan perasaan dan keinginan atas kehidupan keseniannya.

Dalam hal industri budaya, masyarakat dapat berperan sebagai produser, konsumen dan promotor dalam memproduksi karya seni yang bersumber dari kekayaan seni di daerah kepada masyarakat lainnya.

Organisasi kesenian, masyarakat dan pemerintahan di daerah harus memahami dan memperhatikan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), Perlindungan, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), serta hak anak untuk melaksanakan dan menikmati karya seni agar tidak saling dirugikan.

Masyarakat dapat berperan sebagai donatur dalam berbagai kegiatan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian.

Ada 2 (dua) tipe donatur :

- a. mereka yang mencintai suatu bentuk kesenian, sehingga rela mengorbankan harta bendanya;
- b. mereka yang memberi donasi dengan pamrih.

Keduanya merupakan donatur yang sah. Khusus untuk tipe kedua perlu dijaga agar dalam memberikan donasi dapat bekerja sama yang saling menguntungkan.

Kabupaten/Kota berkewajiban mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian.

## **5. Evaluasi**

Pemerintah Daerah bersama Pakar Seni dan Budayawan setempat secara berkala melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan pengelolaan kesenian di daerahnya guna memperbaiki kinerja pengelolaan kesenian di daerah tersebut.

Dengan kewenangan yang ada, Pemerintah maupun Provinsi akan melakukan evaluasi kegiatan pengelolaan kesenian per daerah dan melaksanakan supervisi untuk kemajuan masing-masing daerah.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

SPM bidang kesenian untuk Kabupaten/Kota dibuat sebagai acuan bagi Daerah dalam memberikan pelayanan minimal di bidang kesenian yang wajib dilaksanakan. Sejalan dengan perkembangan kondisi dan kemampuan Daerah, standar pelayanan yang ada perlu terus ditingkatkan.

Melalui pelaksanaan SPM ini diharapkan berbagai jenis dan bentuk kesenian yang ada di daerah dapat dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai potensi daerah dalam lingkup budaya bangsa.

Apresiasi masyarakat yang semakin berkembang dan dapat dijadikan sebagai dasar ketahanan budaya dalam menghadapi pengaruh budaya asing yang semakin gencar memasuki wilayah Indonesia.

**MENTERI KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA,**

**ttd**

**I GEDE ARDIKA**

KEWENANGAN WAJIB		STANDAR PELAYANAN MINIMAL			
Sub bidang : Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan kesenian					
1.	Kajian seni	1.1.	Tersedianya pedoman kajian seni untuk : a. Seni Pertunjukan b. Visual art ( seni visual) c. Sastra		

KEWENANGAN WAJIB		STANDAR PELAYANAN MINIMAL			
Sub bidang : Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan kesenian					
2.	Fasilitasi Seni	2.1.	Terlaksananya fasilitasi terhadap kegiatan seni ; diprioritaskan minimal .		

KEWENANGAN WAJIB		STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
Sub Bidang : Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian			
5.	Industri Budaya	5.1.	Tersedianya Peraturan daerah yang mengacu peraturan perundang -undangan yang ada untuk melindungi hasil Industri budaya daerah

KEWENANGAN WAJIB	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			
Sub Bidang : Sarana dan Prasarana				
Sumber Daya Manusia		<p>Tersedianya tenaga ahli bidang kesenian antar:</p> <p>:</p> <p>a. Pakar Seni /Sariana Seni</p>		

KEWENANGAN WAJIB		STANDAR PELAYANAN MINIMAL			
Sub Bidang : Sarana dan Prasarana					
	Peran serta Masyarakat	4.1.	Terciptanya rasa tanggung jawab masyarakat Kabupaten/Kota terhadap maju mundumya kes		





**KEWENANGAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
YANG HARUS DILAKSANAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
BIDANG KESENIAN**

KEWENANGAN WAJIB		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		DASAR HUKUM	
Sub bidang : Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan kesenian				Peraturan yang ada	Peraturan yang sedang disusun
1.	Kajian seni	1.1.	Tersedianya pedoman kajian seni untuk : a. Seni Pertunjukan b. Visual art ( seni visual) c. Sastra	UU.No.12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU.No.6 Tahun 1982 tentang Hak cipta sebagaimana telah diubah dengan UU.No.7 Tahun 1987.	
		1.2.	Tersedianya sumber daya manusia dan sarana berupa : a. Sarasehan b. Bengkel ( workshop ) c. Penyerapan nara sumber d. Studi kepustakaan e. Penggalan f. Rekonstruksi g. Eksperimentasi h. Revitalisasi i. Studi banding j. Inventarisasi k. Dokumentasi		
		1.3	Terlaksananya studi banding dengan daerah lain minimal 1 kali setahun guna memperbaiki kinerja pengelolaan kesenian.		



KEWENANGAN WAJIB		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		DASAR HUKUM	
Sub bidang : Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan kesenian				Peraturan yang ada	Peraturan yang sedang disusun
2.	Fasilitasi Seni	2.1.	<p>Terlaksananya fasilitasi terhadap kegiatan seni yang diprioritaskan, minimal :</p> <p>a. Seni pertunjukan</p> <p>b. Visual art ( seni visual )</p> <p>c. Sastra</p>		Perlu pedoman berupa Perda atau Keputusan Bupati/Walikota.
3.	Gelar Seni dan Budaya	3.1	<p>Terselenggaranya gelar seni budaya minimal 1 (satu) kali setahun berupa :</p> <p>a. Pergelaran seni pertunjukan</p> <p>b. Pameran seni rupa, kriya</p> <p>c. Festival seni</p> <p>d. Sayembara seni</p> <p>e. Gelar seni sastra</p>		Perlu adanya Perda Bupati/Walikota
4.	Kritik Seni	4.1	<p>Terlaksananya kritik seni minimal masing-masing 3 kritik untuk seni pertunjukan, seni visual, dan seni sastra dalam setahun</p>		



KEWENANGAN WAJIB		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		DASAR HUKUM	
Sub Bidang : Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian				Peraturan yang ada	Peraturan yang sedang disusun
5.	Industri Budaya	5.1.	Tersedianya Peraturan daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada untuk melindungi hasil Industri budaya agar tidak merendahkan martabat bangsa.	UU. No.12 tahun 1997 tentang Perubahan atas UU. No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 7 tahun 1987.	
		5.2.	Tersedianya Peraturan daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada untuk melindungi seniman agar mendapatkan penghargaan yang layak, baik finansial maupun pengakuan (recognition)		
		5.3.	Tersedianya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak industri budaya agar dapat digunakan untuk kepentingan kajian, gelar seni, dan proses kritik seni.		
6.	Misi Kesenian	6.1.	Tertaksananya misi kesenian antar daerah minimal satu kali dalam setahun	UUD 1945	



KEWENANGAN WAJIB		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		DASAR HUKUM	
Sub Bidang : Sarana dan Prasarana				Peraturan yang ada	Peraturan yang sedang disusun
1.	Sumber Daya Manusia	1.1.	<p>Tersedianya tenaga ahli bidang kesenian antara lain :</p> <p>a. Pakar Seni /Sarjana Seni</p> <p>b. Pamong Budaya dan Asisten Pamong Budaya.</p> <p>c. Seniman dan budayawan</p> <p>d. Masyarakat pendukung</p> <p>e. Kritikus / insan media massa</p> <p>f. Industriawan</p> <p>g. Donatur</p> <p>Kabupaten/ Kota minimal memiliki empat (4) tenaga ahli dari tujuh (7) tenaga ahli diatas.</p>		
2.	Sarana dan Prasarana	2.1.	<p>Di setiap Kabupaten/Kota minimal mempunyai tempat kegiatan gelar seni dan olah seni yang mudah dicapai masyarakat.</p> <p>Tempat kegiatan dapat berupa gedung kesenian atau fasilitas-fasilitas lain yang memungkinkan.</p>		
3.	Organisasi	3.1	<p>Ditingkat Kabupaten/Kota sampai dengan kecamatan minimal memiliki satu bidang atau unit yang khusus bertugas dalam pengelolaan kesenian.</p>		



KEWENANGAN WAJIB		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		DASAR HUKUM	
Sub Bidang : Sarana dan Prasarana				Peraturan yang ada	Peraturan yang sedang disusun
4.	Peran serta Masyarakat	4.1.	Terciptanya rasa tanggung jawab masyarakat Kabupaten/Kota terhadap maju mundurnya kesenian daerahnya.		
5.	Evaluasi	5.1.	Terlaksananya evaluasi kegiatan pengolahan kesenian di Kabupaten/Kota minimal 1 kali setahun.		



HIMPUNAN KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARAWA

Perpustakaan  
Jenderal K

348

HI

2003